



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : San San Bin Sulaeman
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mulyasari Rt. 003/006 Desa Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./80/VII/2020/Sat Reskrim tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa San San Bin Sulaeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Arman Hanafi, S.sy, Bambang Irawan, SH. dan Tryantoro Cipto, SH, Ketiganya adalah advokat dan Penasihat

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (Lawyer & Solicitor) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pendidikan Guntur Garut (YLBHPGG) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 28 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 223/Pen.Pid.B/2020/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAN SAN bin SULAEMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAN SAN bin SULAEMAN** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna pink.
  - 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru.

**Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHIM bin AMUY.**

- 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan THRASHER MAGAZINE.
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

### PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa SAN SAN bin SULAEMAN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam Kamar Mes Kp. Cicariu RT.005 RW.004 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni ANISA FITRI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rasa cemburu terdakwa terhadap korban ANISA FITRI, yang Terdakwa nikahi secara siri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 16.00 wib di Kp. Maleer Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengetahui setiap terdakwa bekerja dan saksi JENI tidak masuk kerja, korban ANISA FITRI sering bertemu dan bersama-sama dengan saksi JENI, kurang lebih sekitar 6 kali bertemu dan setiap terdakwa tidak ada atau terdakwa bekerja, korban ANISA FITRI dan saksi JENI bertemu di sekitar mes dan kadang di dalam kamar.
- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa pernah menanyakan tentang kedekatan antara korban dengan saksi JENI kepada korban ANISA FITRI dengan bertanya “ kenapa duaan saja di kamar dengan JENI ? ” dan dijawab oleh korban cuman mengobrol doank” dan terdakwa tanya lagi korban dengan bilang “ koq tiap hari mengobrol dikamar JENI dan dijawab oleh korban ANISA FITRI bebas donk” dan korban juga sempat bilang kepada terdakwa “yang ini ada obat dari JENI warna kuning bentuk pil dan JENI juga sering mengajak patungan korban untuk membeli minuman keras sejenis Intisari menurut pengakuan korban ANISA FITRI terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa” kemudian korban mengulangi lagi 2 hari kedepannya masuk lagi ke kamar saksi JENI dan terdakwa bertanya lagi kepada korban ANISA FITRI tersebut dan dari situ terdakwa makin sakit hati kepada korban tersebut.
- Bahwa kemudian antara terdakwa dengan korban ANISA FITRI pernah ribut cekcok mulut di pabrik tahu terdakwa bilang kepada korban

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA FITRI “tolong atuh hargain terdakwa gaji terdakwa juga telah terdakwa berikan kepada kamu semuanya, masa tidak menghargai terdakwa”.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wib terdakwa sampai di Pabrik tahu dari rumah mertua kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi SOMANTRI kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Drajat ke rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban ANISA FITRI untuk mengambil air minum sewaktu di rumah orang tua terdakwa akan tetapi korban tidak mau sekitar jam 17.00 wib terdakwa dan korban ANISA FITRI pulang dari Drajat naik motor sampai ke pabrik tahu sekitar jam 18.00 wib kemudian terdakwa ketemu dengan JENI di pabrik dan JENI menyuruh kepada terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan dia masukin tahu ke dalam tong dan kemobil dan mengerjakannya sekitar jam 19.00 wib dan korban ikut ke pabrik tahu yang jarak hanya sekitar 6 meter dari mes kemudian terdakwa menyuruh korban pulang kerumah mertua akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau dan menunggu terdakwa di pabrik setelah terdakwa berees bekerja terdakwa dengan korban ANISA FITRI pulang kerumah mertua sekitar jam 19.30 wib kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi SOMANTRI, di rumah SOMANTRI berdiam kemudian terdakwa korban ANISA FITRI dan SOMANTRI pergi ke pabrik sekitar jam 19.50 wib sampai dan selanjutnya pergi ke Mes dan menunggu mobil dengan saksi SOMANTRI kemudian terdakwa meminjam motor SOMANTRI dan pergi beli minuman ke Tarogong dengan korban ANISA FITRI, jenis Ciuw kemudian kembali ke Mes mobil untuk angkut tahu telah datang dan terdakwa melihat ada JENI dan RIAN serta saksi AJAT kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum minuman keras tersebut di depan kamar mes kemudian sekitar jam 20.40 wib terdakwa dengan korban ANISA FITRI pergi lagi beli minuman ke arah Tarogong jenis ciuw lagi dan balik lagi ke mes dan kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum ciuw tersebut di depan kamar saksi JENI setelah selesai minum terdakwa meminta air minum kepada korban akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa bilang ke korban ANISA FITRI “kamu disuruh oleh suami tidak mau kalau disuruh oleh orang lain atau laki-laki lain kamu mau” dan terdakwa kurang bagaimana setiap gajian terdakwa kasih semuanya gaji terdakwa kamu disuruh oleh orang hanya dikasih obat pil saja mau” kemudian terdakwa emosi dan terdakwa sempat bilang ke JENI “kamu mau saya bunuh?” kemudian JENI masuk ke dalam kamar RIAN kemudian

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ke kamar AJAT mau mengambil Hanphone SOMANTRI kemudian keluar dari kamar dan korban masuk ke dalam kamar AJAT dan selanjutnya AJAT keluar dan pergi ke kamar RIAN dan terdakwa cekcok mulut dan sempat terdakwa bilang “ kita pisah saja” dan korban ANISA FITRI sempat menangis terdakwa juga ikut menangis ” kemudian terdakwa keluar dari kamar AJAT ke depan mes dan diikuti oleh korban ANISA FITRI kemudian cekcok lagi di depan Mes dan terdakwa bilang kepada korban ANISA FITRI “udalah pusing sama kamu gimana kamu saja” kemudian korban ANISA FITRI pergi masuk ke kamar AJAT kemudian terdakwa mengikuti dari belakang setelah di kamar saksi AJAT korban ANISA FITRI dengan posisi duduk diatas kasur terus korban ANISA FITRI bilang kepada terdakwa “terus gimana lagi kalau sudah begini” terus terdakwa bilang kepada korban “ sekarang mah gimana kamu saja mau kayak gimana juga terserah kamu saja” kemudian korban memegang mulut terdakwa dengan menutup mulut terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat itu “ timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena sakit hati kepada korban ANISA FITRI karena terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa diselingkuhi oleh korban.

- Bahwa kemudian pada saat korban duduk di atas kasur tanpa resbang kemudian terdakwa mendorong badan korban ANISA FITRI terdakwa ke belakang dari depan korban ANISA FITRI, kemudian dari samping korban ANISA FITRI, terdakwa langsung mencekik atau menekan leher korban ANISA FITRI dengan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah atas korban karena posisi korban ANISA FITRI telah tidur terlentang kemudian badan korban ANISA FITRI terdakwa tindih dari atas kemudian tangan terdakwa sempat lepas dari penekanan ke leher korban kemudian terdakwa lakukan lagi pencekikan atau penekanan ke leher korban dari atas tubuh korban dengan posisi menindih tubuh korban sekitar 3 menit dan juga menekannya dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban dan memegang badan korban juga kemudian tangan terdakwa dari leher korban terdakwa lepas sampai datang saksi SOMANTRI kemudian terdakwa keluar dari kamar Mes tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi dan melakukan perbuatan seperti yang pertama dengan menekan leher dan dada korban ANISA FITRI sekitar 3 menit dan korban ANISA FITRI langsung tergeletak diatas kasur dan tidak sadarkan diri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ANISA FITRI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/1538/RSU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter dari RSU dr. Slamet Garut pada kesimpulannya menerangkan :
- Pada mayat perempuan berumur kurang tujuh belas tahun ini ditemukan memar pada daerah telapak tangan akibat kekerasan tumpul dan pada saluran nafas mulai dari tenggorokan sampai cabang tenggorokan yang kecil didalam organ paru penuh berisi cairan isi lambung serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam.
- Pemeriksaan hispatologi forensik menunjukkan hasil adanya ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan (kongesti) pada organ paru, ginjal dan usus dan pada pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya etanol dalam kadar yang tidak mematikan (lethal dosis).
- Sebab mati orang ini akibat masuknya cairan isi lambung kedalam saluran pernafasan (aspirasi isi lambung) yang menyebabkan kegagalan fungsi pernafasan yang dapat dipicu adanya kekerasan tumpul pada daerah perut yang menimbulkan penekanan dan peningkatan tekanan rongga perut dan mendorong isi lambung keluar dan masuk kedalam saluran pernafasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa SAN SAN bin SULAEMAN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam Kamar Mes Kp. Cicariu RT.005 RW.004 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni ANISA FITRI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rasa cemburu terdakwa terhadap korban ANISA FITRI, yang Terdakwa nikahi secara siri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 16.00 wib di Kp.Maleer Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengetahui setiap terdakwa bekerja

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JENI tidak masuk kerja, korban ANISA FITRI sering bertemu dan bersama-sama dengan saksi JENI, kurang lebih sekitar 6 kali bertemu dan setiap terdakwa tidak ada atau terdakwa bekerja, korban ANISA FITRI dan saksi JENI bertemu di sekitar mes dan kadang di dalam kamar.

- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa pernah menanyakan tentang kedekatan antara korban dengan saksi JENI kepada korban ANISA FITRI dengan bertanya “ kenapa duaan saja di kamar dengan JENI ? dan dijawab oleh korban cuman mengobrol doank” dan terdakwa tanya lagi korban dengan bilang “ koq tiap hari mengobrol dikamar JENI dan dijawab oleh korban ANISA FITRI bebas donk” dan korban juga sempat bilang kepada terdakwa “yang ini ada obat dari JENI warna kuning bentuk pil dan JENI juga sering mengajak patungan korban untuk membeli minuman keras sejenis Intisari menurut pengakuan korban ANISA FITRI terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa” kemudian korban mengulangi lagi 2 hari kedepannya masuk lagi ke kamar saksi JENI dan terdakwa bertanya lagi kepada korban ANISA FITRI tersebut dan dari situ terdakwa makin sakit hati kepada korban tersebut.
- Bahwa kemudian antara terdakwa dengan korban ANISA FITRI pernah ribut cekcok mulut di pabrik tahu terdakwa bilang kepada korban ANISA FITRI “tolong atuh hargain terdakwa gaji terdakwa juga telah terdakwa berikan kepada kamu semuanya, masa tidak menghargai terdakwa”.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wib terdakwa sampai di Pabrik tahu dari rumah mertua kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi SOMANTRI kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Drajat ke rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban ANISA FITRI untuk mengambil air minum sewaktu di rumah orang tua terdakwa akan tetapi korban tidak mau sekitar jam 17.00 wib terdakwa dan korban ANISA FITRI pulang dari Drajat naik motor sampai ke pabrik tahu sekitar jam 18.00 wib kemudian terdakwa ketemu dengan JENI di pabrik dan JENI menyuruh kepada terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan dia masukin tahu ke dalam tong dan kemobil dan mengerjakannya sekitar jam 19.00 wib dan korban ikut ke pabrik tahu yang jarak hanya sekitar 6 meter dari mes kemudian terdakwa menyuruh korban pulang kerumah mertua akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau dan menunggu terdakwa di pabrik setelah terdakwa berees bekerja terdakwa dengan korban ANISA FITRI pulang kerumah mertua sekitar jam 19.30 wib kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi SOMANTRI, di rumah

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SOMANTRI berdiam kemudian terdakwa korban ANISA FITRI dan SOMANTRI pergi ke pabrik sekitar jam 19.50 wib sampai dan selanjutnya pergi ke Mes dan menunggu mobil dengan saksi SOMANTRI kemudian terdakwa meminjam motor SOMANTRI dan pergi beli minuman ke Tarogong dengan korban ANISA FITRI, jenis Ciuw kemudian kembali ke Mes mobil untuk angkut tahu telah datang dan terdakwa melihat ada JENI dan RIAN serta saksi AJAT kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum minuman keras tersebut di depan kamar mes kemudian sekitar jam 20.40 wib terdakwa dengan korban ANISA FITRI pergi lagi beli minuman ke arah Tarogong jenis ciuw lagi dan balik lagi ke mes dan kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum ciuw tersebut di depan kamar saksi JENI setelah selesai minum terdakwa meminta air minum kepada korban akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa bilang ke korban ANISA FITRI "kamu disuruh oleh suami tidak mau kalau disuruh oleh orang lain atau laki-laki lain kamu mau" dan terdakwa kurang bagaimana setiap gajian terdakwa kasih semuanya gaji terdakwa kamu disuruh oleh orang hanya dikasih obat pil saja mau" kemudian terdakwa emosi dan terdakwa sempat bilang ke JENI "kamu mau saya bunuh?" kemudian JENI masuk ke dalam kamar RIAN kemudian terdakwa ke kamar AJAT mau mengambil Hanphone SOMANTRI kemudian keluar dari kamar dan korban masuk ke dalam kamar AJAT dan selanjutnya AJAT keluar dan pergi ke kamar RIAN dan terdakwa cekcok mulut dan sempat terdakwa bilang " kita pisah saja" dan korban ANISA FITRI sempat menangis terdakwa juga ikut menangis " kemudian terdakwa keluar dari kamar AJAT ke depan mes dan diikuti oleh korban ANISA FITRI kemudian cekcok lagi di depan Mes dan terdakwa bilang kepada korban ANISA FITRI "udalah pusing sama kamu gimana kamu saja" kemudian korban ANISA FITRI pergi masuk ke kamar AJAT kemudian terdakwa mengikuti dari belakang setelah di kamar saksi AJAT korban ANISA FITRI dengan posisi duduk diatas kasur terus korban ANISA FITRI bilang kepada terdakwa "terus gimana lagi kalau sudah begini" terus terdakwa bilang kepada korban "sekarang mah gimana kamu saja mau kayak gimana juga terserah kamu saja" kemudian korban memegang mulut terdakwa dengan menutup mulut terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat itu " timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena sakit hati kepada korban ANISA FITRI karena terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa diselingkuhi oleh korban.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa kemudian pada saat korban duduk di atas kasur tanpa resbang kemudian terdakwa mendorong badan korban ANISA FITRI terdakwa ke belakang dari depan korban ANISA FITRI, kemudian dari samping korban ANISA FITRI, terdakwa langsung mencekik atau menekan leher korban ANISA FITRI dengan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah atas korban karena posisi korban ANISA FITRI telah tidur terlentang kemudian badan korban ANISA FITRI terdakwa tindih dari atas kemudian tangan terdakwa sempat lepas dari penekanan ke leher korban kemudian terdakwa lakukan lagi pencekikan atau penekanan ke leher korban dari atas tubuh korban dengan posisi menindih tubuh korban sekitar 3 menit dan juga menekannya dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban dan memegang badan korban juga kemudian tangan terdakwa dari leher korban terdakwa lepas sampai datang saksi SOMANTRI kemudian terdakwa keluar dari kamar Mes tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi dan melakukan perbuatan seperti yang pertama dengan menekan leher dan dada korban ANISA FITRI sekitar 3 menit dan korban ANISA FITRI langsung tergeletak diatas kasur dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ANISA FITRI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/1538/RSU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter dari RSU dr. Slamet Garut pada kesimpulannya menerangkan :
  - Pada mayat perempuan berumur kurang tujuh belas tahun ini ditemukan memar pada daerah telapak tangan akibat kekerasan tumpul dan pada saluran nafas mulai dari tenggorokan sampai cabang tenggorokan yang kecil didalam organ paru penuh berisi cairan isi lambung serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam.
  - Pemeriksaan hispatologi forensik menunjukkan hasil adanya ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan (kongesti) pada organ paru, ginjal dan usus dan pada pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya etanol dalam kadar yang tidak mematikan (lethal dosis).
  - Sebab mati orang ini akibat masuknya cairan isi lambung kedalam saluran pernafasan (aspirasi isi lambung) yang menyebabkan kegagalan fungsi pernafasan yang dapat dipicu adanya kekerasan tumpul pada daerah perut yang menimbulkan penekanan dan peningkatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan rongga perut dan mendorong isi lambung keluar dan masuk kedalam saluran pernafasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

### LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa SAN SAN bin SULAEMAN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam Kamar Mes Kp. Cicariu RT.005 RW.004 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan ANISA FITRI meninggal dunia ANISA FITRI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rasa cemburu terdakwa terhadap korban ANISA FITRI, yang Terdakwa nikahi secara siri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 16.00 wib di Kp.Maleer Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengetahui setiap terdakwa bekerja dan saksi JENI tidak masuk kerja, korban ANISA FITRI sering bertemu dan bersama-sama dengan saksi JENI, kurang lebih sekitar 6 kali bertemu dan setiap terdakwa tidak ada atau terdakwa bekerja, korban ANISA FITRI dan saksi JENI bertemu di sekitar mes dan kadang di dalam kamar.
- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa pernah menanyakan tentang kedekatan antara korban dengan saksi JENI kepada korban ANISA FITRI dengan bertanya “ kenapa duaan saja di kamar dengan JENI ? dan dijawab oleh korban cuman mengobrol doank” dan terdakwa tanya lagi korban dengan bilang “ koq tiap hari mengobrol dikamar JENI dan dijawab oleh korban ANISA FITRI bebas donk” dan korban juga sempat bilang kepada terdakwa “yang ini ada obat dari JENI warna kuning bentuk pil dan JENI juga sering mengajak patungan korban untuk membeli minuman keras sejenis Intisari menurut pengakuan korban ANISA FITRI terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa” kemudian korban mengulangi lagi 2 hari kedepannya masuk lagi ke kamar saksi JENI dan terdakwa bertanya lagi kepada korban ANISA FITRI tersebut dan dari situ terdakwa makin sakit hati kepada korban tersebut.

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian antara terdakwa dengan korban ANISA FITRI pernah ribut cekcok mulut di pabrik tahu terdakwa bilang kepada korban ANISA FITRI “tolong atuh hargain terdakwa gaji terdakwa juga telah terdakwa berikan kepada kamu semuanya, masa tidak menghargai terdakwa”.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wib terdakwa sampai di Pabrik tahu dari rumah mertua kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi SOMANTRI kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Drajat ke rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban ANISA FITRI untuk mengambil air minum sewaktu di rumah orang tua terdakwa akan tetapi korban tidak mau sekitar jam 17.00 wib terdakwa dan korban ANISA FITRI pulang dari Drajat naik motor sampai ke pabrik tahu sekitar jam 18.00 wib kemudian terdakwa ketemu dengan JENI di pabrik dan JENI menyuruh kepada terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan dia masukin tahu ke dalam tong dan kemobil dan mengerjakannya sekitar jam 19.00 wib dan korban ikut ke pabrik tahu yang jarak hanya sekitar 6 meter dari mes kemudian terdakwa menyuruh korban pulang kerumah mertua akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau dan menunggu terdakwa di pabrik setelah terdakwa berees bekerja terdakwa dengan korban ANISA FITRI pulang kerumah mertua sekitar jam 19.30 wib kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi SOMANTRI, di rumah SOMANTRI berdiam kemudian terdakwa korban ANISA FITRI dan SOMANTRI pergi ke pabrik sekitar jam 19.50 wib sampai dan selanjutnya pergi ke Mes dan menunggu mobil dengan saksi SOMANTRI kemudian terdakwa meminjam motor SOMANTRI dan pergi beli minuman ke Tarogong dengan korban ANISA FITRI, jenis Ciuw kemudian kembali ke Mes mobil untuk angkut tahu telah datang dan terdakwa melihat ada JENI dan RIAN serta saksi AJAT kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum minuman keras tersebut di depan kamar mes kemudian sekitar jam 20.40 wib terdakwa dengan korban ANISA FITRI pergi lagi beli minuman ke arah Tarogong jenis ciuw lagi dan balik lagi ke mes dan kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum ciuw tersebut di depan kamar saksi JENI setelah selesai minum terdakwa meminta air minum kepada korban akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa bilang ke korban ANISA FITRI “kamu disuruh oleh suami tidak mau kalau disuruh oleh orang lain atau laki-laki lain kamu mau” dan terdakwa kurang bagaimana setiap gajian terdakwa kasih semuanya gaji terdakwa kamu disuruh oleh orang hanya dikasih obat pil saja mau”

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa emosi dan terdakwa sempat bilang ke JENI “kamu mau saya bunuh?” kemudian JENI masuk ke dalam kamar RIAN kemudian terdakwa ke kamar AJAT mau mengambil Hanphone SOMANTRI kemudian keluar dari kamar dan korban masuk ke dalam kamar AJAT dan selanjutnya AJAT keluar dan pergi ke kamar RIAN dan terdakwa cekcok mulut dan sempat terdakwa bilang “ kita pisah saja” dan korban ANISA FITRI sempat menangis terdakwa juga ikut menangis ” kemudian terdakwa keluar dari kamar AJAT ke depan mes dan diikuti oleh korban ANISA FITRI kemudian cekcok lagi di depan Mes dan terdakwa bilang kepada korban ANISA FITRI “udalah pusing sama kamu gimana kamu saja” kemudian korban ANISA FITRI pergi masuk ke kamar AJAT kemudian terdakwa mengikuti dari belakang setelah di kamar saksi AJAT korban ANISA FITRI dengan posisi duduk diatas kasur terus korban ANISA FITRI bilang kepada terdakwa “terus gimana lagi kalau sudah begini” terus terdakwa bilang kepada korban “sekarang mah gimana kamu saja mau kayak gimana juga terserah kamu saja” kemudian korban memegang mulut terdakwa dengan menutup mulut terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat itu “ timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena sakit hati kepada korban ANISA FITRI karena terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa diselingkuhi oleh korban.

- Bahwa kemudian pada saat korban duduk di atas kasur tanpa resbang kemudian terdakwa mendorong badan korban ANISA FITRI terdakwa ke belakang dari depan korban ANISA FITRI, kemudian dari samping korban ANISA FITRI, terdakwa langsung mencekik atau menekan leher korban ANISA FITRI dengan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah atas korban karena posisi korban ANISA FITRI telah tidur terlentang kemudian badan korban ANISA FITRI terdakwa tindih dari atas kemudian tangan terdakwa sempat lepas dari penekanan ke leher korban kemudian terdakwa lakukan lagi pencekikan atau penekanan ke leher korban dari atas tubuh korban dengan posisi menindih tubuh korban sekitar 3 menit dan juga menekannya dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban dan memegang badan korban juga kemudian tangan terdakwa dari leher korban terdakwa lepas sampai datang saksi SOMANTRI kemudian terdakwa keluar dari kamar Mes tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi dan melakukan perbuatan seperti yang pertama dengan menekan leher dan dada korban ANISA FITRI sekitar 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitan dan korban ANISA FITRI langsung tergeletak diatas kasur dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ANISA FITRI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/1538/RSU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter dari RSU dr. Slamet Garut pada kesimpulannya menerangkan :

- Pada mayat perempuan berumur kurang tujuh belas tahun ini ditemukan memar pada daerah telapak tangan akibat kekerasan tumpul dan pada saluran nafas mulai dari tenggorokan sampai cabang tenggorokan yang kecil didalam organ paru penuh berisi cairan isi lambung serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam.

- Pemeriksaan hispatologi forensik menunjukkan hasil adanya ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan (kongesti) pada organ paru, ginjal dan usus dan pada pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya etanol dalam kadar yang tidak mematikan (lethal dosis).

- Sebab mati orang ini akibat masuknya cairan isi lambung kedalam saluran pernafasan (aspirasi isi lambung) yang menyebabkan kegagalan fungsi pernafasan yang dapat dipicu adanya kekerasan tumpul pada daerah perut yang menimbulkan penekanan dan peningkatan tekanan rongga perut dan mendorong isi lambung keluar dan masuk kedalam saluran pernafasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa SAN SAN bin SULAEMAN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam Kamar Mes Kp. Cicariu RT.005 RW.004 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan ANISA FITRI meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ANISA FITRI lahir pada tanggal 29 Januari 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 22517/D/2007 tanggal 30 Agustus 2007 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa nikahi secara siri pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 16.00 wib di Kp.Maleer Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut
- Bahwa berawal dari rasa cemburu terdakwa terhadap korban ANISA FITRI, terdakwa mengetahui setiap terdakwa bekerja dan saksi JENI tidak masuk kerja, korban ANISA FITRI sering bertemu dan bersama-sama dengan saksi JENI, kurang lebih sekitar 6 kali bertemu dan setiap terdakwa tidak ada atau terdakwa bekerja, korban ANISA FITRI dan saksi JENI bertemu di sekitar mes dan kadang di dalam kamar.
- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa pernah menanyakan tentang kedekatan antara korban dengan saksi JENI kepada korban ANISA FITRI dengan bertanya “ kenapa dua-dua saja di kamar dengan JENI ? dan dijawab oleh korban cuman mengobrol doank” dan terdakwa tanya lagi korban dengan bilang “ koq tiap hari mengobrol di kamar JENI dan dijawab oleh korban ANISA FITRI bebas donk” dan korban juga sempat bilang kepada terdakwa “yang ini ada obat dari JENI warna kuning bentuk pil dan JENI juga sering mengajak patungan korban untuk membeli minuman keras sejenis Intisari menurut pengakuan korban ANISA FITRI terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa” kemudian korban mengulangi lagi 2 hari kedepannya masuk lagi ke kamar saksi JENI dan terdakwa bertanya lagi kepada korban ANISA FITRI tersebut dan dari situ terdakwa makin sakit hati kepada korban tersebut.
- Bahwa kemudian antara terdakwa dengan korban ANISA FITRI pernah ribut cekcok mulut di pabrik tahu terdakwa bilang kepada korban ANISA FITRI “tolong atuh hargain terdakwa gaji terdakwa juga telah terdakwa berikan kepada kamu semuanya, masa tidak menghargai terdakwa”.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wib terdakwa sampai di Pabrik tahu dari rumah mertua kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi SOMANTRI kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Drajat ke rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban ANISA FITRI untuk mengambil air minum sewaktu di rumah orang tua terdakwa akan tetapi korban tidak mau sekitar jam 17.00 wib terdakwa dan korban ANISA FITRI pulang dari Drajat naik motor sampai ke pabrik tahu sekitar jam 18.00 wib kemudian terdakwa ketemu dengan JENI di pabrik dan JENI menyuruh

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan dia masukin tahu ke dalam tong dan kemobil dan mengerjakannya sekitar jam 19.00 wib dan korban ikut ke pabrik tahu yang jarak hanya sekitar 6 meter dari mes kemudian terdakwa menyuruh korban pulang kerumah mertua akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau dan menunggu terdakwa di pabrik setelah terdakwa berees bekerja terdakwa dengan korban ANISA FITRI pulang kerumah mertua sekitar jam 19.30 wib kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi SOMANTRI, di rumah SOMANTRI berdiam kemudian terdakwa korban ANISA FITRI dan SOMANTRI pergi ke pabrik sekitar jam 19.50 wib sampai dan selanjutnya pergi ke Mes dan menunggu mobil dengan saksi SOMANTRI kemudian terdakwa meminjam motor SOMANTRI dan pergi beli minuman ke Tarogong dengan korban ANISA FITRI, jenis Ciuw kemudian kembali ke Mes mobil untuk angkut tahu telah datang dan terdakwa melihat ada JENI dan RIAN serta saksi AJAT kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum minuman keras tersebut di depan kamar mes kemudian sekitar jam 20.40 wib terdakwa dengan korban ANISA FITRI pergi lagi beli minuman ke arah Tarogong jenis ciuw lagi dan balik lagi ke mes dan kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum ciuw tersebut di depan kamar saksi JENI setelah selesai minum terdakwa meminta air minum kepada korban akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa bilang ke korban ANISA FITRI "kamu disuruh oleh suami tidak mau kalau disuruh oleh orang lain atau laki-laki lain kamu mau" dan terdakwa kurang bagaimana setiap gajian terdakwa kasih semuanya gaji terdakwa kamu disuruh oleh orang hanya dikasih obat pil saja mau" kemudian terdakwa emosi dan terdakwa sempat bilang ke JENI "kamu mau saya bunuh?" kemudian JENI masuk ke dalam kamar RIAN kemudian terdakwa ke kamar AJAT mau mengambil Hanphone SOMANTRI kemudian keluar dari kamar dan korban masuk ke dalam kamar AJAT dan selanjutnya AJAT keluar dan pergi ke kamar RIAN dan terdakwa cekcok mulut dan sempat terdakwa bilang " kita pisah saja" dan korban ANISA FITRI sempat menangis terdakwa juga ikut menangis " kemudian terdakwa keluar dari kamar AJAT ke depan mes dan diikuti oleh korban ANISA FITRI kemudian cekcok lagi di depan Mes dan terdakwa bilang kepada korban ANISA FITRI "udalah pusing sama kamu gimana kamu saja" kemudian korban ANISA FITRI pergi masuk kekamar AJAT kemudian terdakwa mengikuti dari belakang setelah di kamar saksi AJAT korban ANISA FITRI dengan posisi duduk diatas kasur terus korban ANISA FITRI bilang kepada terdakwa "terus

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gimana lagi kalau sudah begini” terus terdakwa bilang kepada korban“ sekarang mah gimana kamu saja mau kayak gimana juga terserah kamu saja” kemudian korban memegang mulut terdakwa dengan menutup mulut terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat itu “ timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena sakit hati kepada korban ANISA FITRI karena terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa diselingkuhi oleh korban.

- Bahwa kemudian pada saat korban duduk di atas kasur tanpa resbang kemudian terdakwa mendorong badan korban ANISA FITRI terdakwa ke belakang dari depan korban ANISA FITRI, kemudian dari samping korban ANISA FITRI, terdakwa langsung mencekik atau menekan leher korban ANISA FITRI dengan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah atas korban karena posisi korban ANISA FITRI telah tidur terlentang kemudian badan korban ANISA FITRI terdakwa tindih dari atas kemudian tangan terdakwa sempat lepas dari penekanan ke leher korban kemudian terdakwa lakukan lagi pencekikan atau penekanan ke leher korban dari atas tubuh korban dengan posisi menindih tubuh korban sekitar 3 menit dan juga menekannya dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban dan memegang badan korban juga kemudian tangan terdakwa dari leher korban terdakwa lepas sampai datang saksi SOMANTRI kemudian terdakwa keluar dari kamar Mes tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi dan melakukan perbuatan seperti yang pertama dengan menekan leher dan dada korban ANISA FITRI sekitar 3 menit dan korban ANISA FITRI langsung tergeletak diatas kasur dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ANISA FITRI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/1538/RSU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter dari RSU dr. Slamet Garut pada kesimpulannya menerangkan :
  - Pada mayat perempuan berumur kurang tujuh belas tahun ini ditemukan memar pada daerah telapak tangan akibat kekerasan tumpul dan pada saluran nafas mulai dari tenggorokan sampai cabang tenggorokan yang kecil didalam organ paru penuh berisi cairan isi lambung serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan hispatologi forensik menunjukkan hasil adanya ditemukan adanya tanda-tanda perbenduangan (kongesti) pada organ paru, ginjal dan usus dan pada pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya etanol dalam kadar yang tidak mematikan (lethal dosis).
- Sebab mati orang ini akibat masuknya cairan isi lambung kedalam saluran pernafasan (aspirasi isi lambung) yang menyebabkan kegagalan fungsi pernafasan yang dapat dipicu adanya kekerasan tumpul pada daerah perut yang menimbulkan penekanan dan peningkatan tekanan rongga perut dan mendorong isi lambung keluar dan masuk kedalam saluran pernafasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDUL ROHIM Bin AMUY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan BAP.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Anak kandung saksi yang bernama Sdri. Anisa Fitri Bin Abdul Rohim;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 diketahui sekitar jam 22.00 Wib di Kp.Cicariu Rt. 05 Rw. 04 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa yang saksi ketahui, menurut keterangan saksi Sdr. Somantri bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terhadap Anak saksi yang bernama Sdri. Anisa Fitri Bin Abdul Rohim yaitu dengan cara posisi Sdr. Anisa Fitri Bin Abdul Rohim terlentang lalu dari atas ditekan oleh lengan bagian luar atas sikut ke arah leher sehingga kesulitan bernapas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui situasi ditempat kejadian Tindak Pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi pada saat itu

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah Kp. Maleer Rt. 02 Rw. 14 Desa Sukasenang Kec. Banyuwresmi kab. Garut yang tidak jauh dari tempat kejadian

- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya Tindak Pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa tersebut bernama Sdri. Anisa Fitri Bin Abdul Rohim takut dengan suaminya Terdakwa tersebut
- Ya Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya Tindak Pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa tersebut. Sepengetahuan saksi Sdr. Somantri datang ke rumah saksi memberitahukan kejadian tersebut bahwa Sdri. Anisa Fitri Bin Abdul Rohim tidak sadarkan diri di kamar pabrik tahu akibat ditekan oleh lengan luar atau sikut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi membawa terdakwa saksi yang bernama Sdri. Anisa Bin Abdul Rohim ke puskesmas Tarogong Kaler untuk diketahui kondisi kesehatannya namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi Sdri. Anisa Fitri Bin Abdul Rohim sudah tidak bernyawa/meninggal
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada permasalahan, Namun, dibelakang pengetahuan saksi, saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa setelahnya Saksi mengetahui Tindak Pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya saksi langsung membawa Sdri. Anisa ke Puskesmas Tarogong Kaler untuk dipastikan kesehatan terdakwa saksi kemudian melaporkan ke pihak kepolisain
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi korban Tindak Pidana tersebut bernama Sdri. Anisa Fitri Binti Abdul Rohim.
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Sdri. Anisa Fitri Binti Abdul Rohim pada saat kejadian yaitu menggunakan baju berwarna pink dan celana jeans warna biru
- Bahwa Sdr. Anisa Fitri Binti Abdul Rohim rumah tangga dengan Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ada saksi yang mengetahui yaitu Sdr. Somantri, 20 Tahun, Kp. Maleer Rt. 02 Rw. 16 Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut, Sdr. Rian Hidayat, 19 Tahun, Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Cimuncang Kec. Garut Kota Kab. Garut, Sdr. Jeni Martin, Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Cimuncang Kec. Garut Kota Kab. Garut dan Sdr. Ajat Rian, Kp. Cisero Kaler Rt. 05 Rw. 05 Ds. Cisero Kec. Cisurupan Kab. Garut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RIAN HIDAYAT als GOBEN Bin AAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan BAP.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib di dalam Kamar Mes alamatnya Kp.Cicariu Rt/Rw. 005/004 Ds.Jati Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Sdri. Anisa Fitri Umur sekitar 17 tahun alamatnya Kp.Maleer Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab.Garut saksi kenal terhadap korban tersebut tetapi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Anisa Fitri tersebut adalah suami sirih korban yang bernama Sdr. SANSAN umur sekitar 20 tahun alamatnya Kp. Mulyasari Ds. Barusari Kec. Pasiswangi Kab.Garut saksi kenal terhadap Terdakwa tersebut karena teman kerja saksi di Pabrik Tahu di TKP tersebut tetapi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya atau korban Anisa Firtri yaitu dengan cara melakukan penekikan atau menekan menggunakan tangan Terdakwa kemudian menekan ke bagian leher korban sewaktu itu Terdakwa melakukannya yaitu tidak menggunakan alat hanya menggunakan siku tangannya yang ditekan ke leher korban berulang ulang sampai korban tergeletak diatas Kasur;
- Sewaktu Terdakwa melakukan penekikan atau penekanan kepada leher istri sirihnya atau korban yang menggunakan tangannya sewaktu menekan keleher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kirinya membantu untuk memegang kepala dan kadang memegang tubuh korban baik tangan korban untuk memuluskan sewaktu Terdakwa melakukan penekikan tangan kanan Terdakwa terhadap leher korban tersebut sewaktu itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan penekanan atau pencekikan terhadap leher korban tersebut akan tetapi menurut Sdr. Somantri yang melihat langsung kejadian tersebut Terdakwa melakukannya atau menekan leher korban sebanyak 2 kali sampai korban tergeletak diatas kasur tersebut.
- Sewaktu kejadian saksi berada di kamar sebelah dengan Sdr. Jeni dan Sdr. Ajat;
- Sewaktu kejadian pencekikan atau penekanan ke leher korban oleh Terdakwa yang menggunakan tangan kanannya tersebut saksi tidak langsung melihatnya akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut karena korban menangis sewaktu korban di cekik oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya dan saksi juga sebelumnya menyaksikan keributan atau percekocokan antara korban dengan Terdakwa sebelum kejadian.
- Setelah kejadian atau setelah korban menjerit kemudian saksi dan sdr JENI baik AJAT keluar dari kamar dan melihat kamar Terdakwa dan korban dan keadaan yang saksi lihat sewaktu itu untuk kondisi korban terlentang diatas kasur dan untuk Terdakwa lari keluar Mes dan berdiam di Jalan Raya kemudian di kejar oleh Sdr. Somantri.
- Suara jeritan korban yang saksi dengar baik teman-teman saksi lainnya sewaktu itu dari kamar sebelah yaitu dengar suara korban beteriak menangis dan bilang sudah atau udah
- Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana posisi tubuh korban sewaktu lehernya dicekik atau ditekan oleh Terdakwa yang menggunakan tangan kananya Terdakwa akan tetapi menurut Sdr. Somantri yang melihat langsung kejadiannya posisi tubuh korban awalnya duduk diatas kasur kemudian di dorong oleh Terdakwa sehingga korban jadi tertidur telentang menghadap atap kosan kemudian badan korban seperti ditindih oleh Terdakwa dari atas tubuh korban kemudian Terdakwa melakukan pencekikan atau penekanan terhadap leher korban dengan menggunakan tangannya sebelah kanan posisi korban menghadap ke atas atau ke atap kamar sewaktu itu kemudian untuk posisi Terdakwa menindih atau badan Terdakwa menghadap dari atas tubuh korban.
- Korban baik Terdakwa tidak tinggal di Mes sehari-hari dan kamar Mes tersebut milik pemilik pabrik Tahu akan tetapi di tempati oleh Sdr. AJAT sebagai karyawan pabrik tahu akan tetapi sewaktu kejadian sdr

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



AJAT berada di kamar saksi dan Sdr. JENI antara korban dan Terdakwa pernah saksi dengar ribut sebelumnya.

- Masalah antara korban dengan Terdakwa yang saksi dengar sewaktu ribut yaitu tentang masalah gaji Terdakwa di mana Terdakwa mengeluh tentang beli roko dan kopinya sehingga antara korban dan Terdakwa pernah saksi dengar betengkar dan korban baik Terdakwa sering juga datang ke Mes pabrik tahu tersebut hampir tiap hari dan pulanginya suka malam hari.
- Yang menjadi latar belakang atau penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirihnya yaitu karena Terdakwa cemburu sebab kata Terdakwa kepada saksi istrinya pernah disuruh mengambil air minum tidak mau akan tetapi kata Terdakwa orang lain atau laki-laki lain pernah menyuruh istri Terdakwa mengambil air minum atau bantu-bantu orang lain menuruti sehingga Terdakwa cemburu dan sampai melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirihnya yang dengan cara mencekik atau menekan leher korban menggunakan tangannya sebelah kanan Terdakwa tersebut.
- Kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa baik korban datang ke pabrik tahu yang jaraknya sekitar 5 meter dari pabrik tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Sdr. Somantri karena pagi harinya Terdakwa meminjam Sepeda Motor Sdr. Somantri kemudian saksi dan JENI pergi membeli Gas sekitar jam 20.00 wib kemudian sekitar jam 21.30 wib saksi dan Sdr. Jeni kembali ke Mes dari beli Gas sewaktu saksi pulang dari beli gas tersebut korban dan Terdakwa sudah ada di dalam kamar Mes saksi dan sdr JENI untuk Terdakwa dan korban sewaktu itu minum minuman keras untuk jenisnya saksi tidak mengetahuinya dan korban juga sama meminum minuman keras kemudian Terdakwa meminjam lagi sepeda motor Sdr. Somantri sekitar jam 21.40 wib kemudian Terdakwa dan korban keluar menggunakan sepeda motor Sdr. Somantri kemudian kedua orang tersebut kembali sekitar jam 22.15 wib dengan membawa lagi minuman keras kemudian diminum lagi oleh Terdakwa dan korban di depan kamar Mes saksi dan JENI dan sempat Terdakwa menawarkan saksi baik JENI untuk minum akan tetapi saksi tidak mau kemudian saksi dan JENI masuk ke kamar kemudian sdr AJAT masuk ke kamarnya dan Sdr. Somantri kedepan Mes kemudian saksi tiduran dengan sdr JENI di kamar dan melihat korban dan Terdakwa masih minum minuman keras

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak lama korban dan Terdakwa tiduran di depan mes saksi tersebut kemudian antara Terdakwa dan korban ada percecokan masalah ekonomi dan Terdakwa bilang “ gaji saksi seminggu saksi kasih kekeluargamu semuanya , tapi saksi tidak kebagian roko-roko” setelah itu Terdakwa bilang kepada korban “ aing oge tiasa oge maehan sia yang artinya saksi juga bisa membunuh kamu “ dan korban menjawab sewaktu itu “ ya udah ya udah sembari memegang mulut Terdakwa “ dan dijawab lagi oleh Terdakwa dengan bilang “ udah saksi sakit hati pisah saja” kemudian Terdakwa berdiri korban juga ikut berdiri dan korban memeluk Terdakwa sembari korban bilang “ ya udah sambil menangis” kemudian Terdakwa mendorong korban dan korban memeluk Terdakwa lagi dan Terdakwa teriak dengan bilang “ udah pisah berteriak dan menedang pintu Mes pabrik tahu tersebut kemudian Terdakwa sempat keluar dari Mes dan dipegang oleh korban dan terjadi cekcok diluar Mes antara kedua orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Mes dan sempat salaman dengan bilang “ maaf sapat tau saksi tidak kerja lagi disini sehingga saksi dan sdr JENI serta AJAT salaman dengan Terdakwa ” kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi setelah itu korban dan Terdakwa di ribut atau cekcok didepan kamar saksi baik JENI dan sewaktu itu Terdakwa bilang kata-kata “pisah” kemudian Terdakwa keluar dari Mes kemudian korban membangunkan sdr AJAT di kamarnya sampai sdr AJAT pindah ke kamar saksi dan JENI kemudian Terdakwa masuk lagi ke Mes kemudian antara korban dan Terdakwa cek cok di depan kamar saksi sampai antara korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar sdr AJAT atau sebelah kamar saksi kemudian saksi dan teman-teman yang lainnya mendengar suara jeritan korban menangis dan bilang sudah kemudian Sdr. Somantri melihat langsung kejadiannya setelah Terdakwa keluar dengan di kejar oleh Sdr. Somantri kemudian saksi dan sdr JENI dan AJAT keluar dari kamar kemudian pergi ke kamar sdr AJAT dan melihat korban telah tergeletak didalam kamar menghadap keatas kemudian saksi dan JENI keluar kamar untuk Mengasih tahu kepada Sdr. Somantri bahwa korban tergeletak sampai Sdr. Somantri mengecek korban dan sampai bilang kalau korban sepertinya meninggal dunia kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi dan JENI pergi ke pabrik tahu jarak sekitar 6 meter saja dan Terdakwa menghampiri saksi dengan niat meminjam uang untuk ongkos pulang dikarenakan sewaktu itu Terdakwa marah-marah kemudian saksi bilang bilang kepada Terdakwa “ udah tenangkan hatinya” kemudian

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bercerita atau bilang kepada saksi kalau Terdakwa sakit hati terhadap korban dikarenakan “disuruh mengambil air minum korban tidak mau akan tetapi disuruh oleh laki-laki lain mau sehingga korban sakit hati” kemudian Terdakwa pergi ke gudang Kacang untuk tiduran sambil menangis dan tidak lama dari situ orang tua korban datang dengan Sdr. Somantri karena Sdr. Somantri yang melaporkan kejadian tersebut kepada orangnya tuanya sampai melihat korban dan membawa korban ke Puskesmas Tarogong.

- Saksi tidak mengetahui pasti apakah korban meninggal dunia di tempat kejadian atau didalam kamar sdr AJAT baik di Puskesmas Tarogong.
- Di kamar Mes sdr AJAT ada lampu penerangan dan cuaca keadaan sewaktu itu keadaan terang.
- Terdakwa sewaktu itu dalam keadaan minuman keras atau alkohol baik korban juga sama minum minuman keras sebelum kejadiannya.
- Saksi lain yang mengetahui kejadian selain saksi yaitu sdr JENI sdr AJAT sdr SOMANTRI dan bapak korban setelah kejadiannya.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dan diperlihatkan kepada saksi berupa Sepotong Baju Switer lengan panjang warna hitam dan Sepotong Celana panjang Levis warna hitam benar yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu itu dan Sepotong kameja warna ping serta sepotong Celana jeans warna biru benar yang digunakan oleh korban sewaktu kejadian tersebut yang saksi lihat sebelum baik setelah kejadian.

**3. JENI MARTIN Bin WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan BAP.
- Kejadian dugaan pembunuhan serta kekerasan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib di dalam Kamar Mes alamatnya Kp.Cicariu Rt/Rw. 005/004 Ds.Jati Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut
- Yang menjadi korban dari dugaan Pembunuhan dan kekerasan terhadap terdakwa tersebut yaitu Sdri. Anisa Fitri Umur sekitar 17 tahun alamatnya Kp.Maleer Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut saksi kenal terhadap korban tersebut tetapi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Anisa Fitri tersebut adalah suami korban yang bernama sdr SANSAN umur sekitar 20 tahun alamatnya Kp.Mulyasari Ds.Barusari Kec.Pasirwangi Kab.Garut saksi kenal terhadap Terdakwa tersebut karena teman kerja saksi di Pabrik Tahu di dekat TKP tersebut tetapi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.
- Cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri sirihnya atau korban Anisa Fitri yaitu dengan cara melakukan pencekikan atau menekan menggunakan tangan Terdakwa kemudian menekan ke bagian leher korban sewaktu Terdakwa melakukannya yaitu tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangannya Terdakwa yang ditekan ke leher korban berulang ulang sampai korban tergeletak diatas kasur.
- Sewaktu Terdakwa melakukan pencekikan atau penekanan kepada leher istri sirihnya atau korban sewaktu menekan keleher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kirinya membantu untuk memegang kepala dan kadang memegang tubuh korban baik tangan korban untuk memuluskan pencekikan atau penekanan tangan kanan Terdakwa terhadap bagian leher korban tersebut menurut keterangan Sdr. Somantri yang lihat langsung kejadiannya.
- Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan penekanan atau pencekikan terhadap leher korban tersebut yang menggunakan tangannya akan tetapi menurut Sdr. Somantri yang melihat langsung kejadian tersebut Terdakwa melakukannya atau menekan leher korban sebanyak 2 kali sampai korban tergeletak diatas kasur menghadap ke arah atas.
- Sewaktu kejadian saksi berada di kamar sebelah bersama-sama dengan sdr RIAN dan sdr AJAT sewaktu kejadian pencekikan atau penekanan leher korban oleh Terdakwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut karena korban menangis sewaktu korban ribut sampai di cekik atau ditekan lehernya korban oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian dan sebelum kejadian juga saksi mengetahui kalau korban dan Terdakwa ribut dan cekcok terlebih dahulu.
- Setelah kejadian atau setelah korban menjerit dans ampai diduga di cekik atau dibunuh oleh Terdakwa selanjutnya saksi keluar dari kamar dengan teman-teman yang lainnya juga selanjutnya melihat kamar atau tempat kejadian tersebut sehingga yang saksi lihat kondisi di dalam

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sdr AJAT sewaktu itu untuk korban tertidur terlentang diatas kasur dan untuk Terdakwa lari atau pergi kearah keluar Mes dan berdiam di Jalan Raya.

- Suara jeritan korban yang saksi dengar dari kamar sebelah atau kamar saksi dengan sdr RIAN yaitu dengan suara korban beteriak menangis dan bilang sudah atau udah.
- Saksi tidak mengetahui pasti bagaiminterdakwaah posisi tubuh korban sewaktu lehernya dicekik atau ditekan oleh Terdakwa yang menggunakan tangan suami sirihnya atau Terdakwa tersebut akan tetapi menurut Sdr. Somantri yang melihat langsung kejadiannya posisi tubuh korban awalnya duduk diatas kasur kemudian di dorong oleh Terdakwa sehingga tubuh korban jadi posisi tidur telentang menghadap atap kamar mes kemudian badan korban seperti ditindih atau berada diatas badan korban posisi miring menghadap tubuh korban kemudian Terdakwa melakukan pencekikan atau penekanan terhadap leher korban dengan menggunakan tangannya posisi korban menghadap ke atas atau ke atap kamar kemudian posisi Terdakwa menindih diatas tubuh korban
- Korban baik Terdakwa tidak tinggal di Mes sehari-harinya yang karena kamar tersebut milik pabrik tahu akan tetapi kamar TKP terebut di tempati oleh sdr AJAT sebagai karyawan pabrik tahu akan tetapi sewaktu kejadian sdr AJAT berada di kamar saksi dan RIAN antara korban dengan Terdakwa pernah saksi dengar ribut apabila berada di mes
- Masalah antara korban baik Terdakwa yang saksi dengar sewaktu ribut yaitu tentang masalah gaji Terdakwa di mana Terdakwa mengeluh tentang beli roko dan kopinya sehingga antara korban dan Terdakwa pernah saksi dengar betengkar dan korban baik Terdakwa sering juga datang ke Mes pabrik tahu tersebut hampir tiap hari dan pulanginya suka malam karena Terdakwa juga kerja di pabrik tahu dekat mes.
- Yang menjadi latar belakang atau penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirihnya yaitu karena Terdakwa cemburu sebab kata Terdakwa kepada sdr RIAN istrinya pernah disuruh mengambil air minum tidak mau akan tetapi kata Terdakwa orang lain atau laki-laki lain yang menyuruh istri Terdakwa mengambil air minum atau bantu-bantu kerja mau atau nurut sehingga Terdakwa cemburu sehingga melakukan pembunuhan terhadap korban

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri sirihnya yang dengan cara mencekik atau menekan leher korban menggunakan tangan kanannya.

- Kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa baik korban datang ke pabrik tahu yang jaraknya sekitar 5 meter dari pabrik tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Sdr. Somantri karena sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Somantri pada pagi harinya kemudian saksi dengan sdr RIAN pergi membeli Gas sekitar jam 20.00 wib kemudian sekitar jam 21.30 wib saksi dan RIAN kembali ke Mes dari beli Gas sewaktu saksi pulang dari beli gas tersebut korban dan Terdakwa sudah ada di dalam kamar Mes saksi dan RIAN untuk Terdakwa sewaktu itu minum minuman keras untuk jenisnya saksi tidak mengetahuinya dan korban juga sama meminum minuman keras tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Somantri sekitar jam 21.40 wib kemudian Terdakwa dan korban keluar menggunakan sepeda motor Sdr. Somantri kemudian kedua orang tersebut kembali sekitar jam 22.15 wib dengan membawa lagi minuman keras kemudian diminum lagi oleh Terdakwa dan korban di depan kamar Mes saksi dan sempat Terdakwa menawarkan saksi dan RIAN untuk minum akan tetapi saksi tidak mau kemudian saksi masuk kamar dan sdr RIAN kemudian sdr AJAT masuk kekamarnya dan Sdr. Somantri kedepan Mes kemudian saksi dan RIAN tiduran di kamar dan melihat korban dan Terdakwa masih minum minuman keras tersebut dan tidak lama korban dan Terdakwa tiduran di depan mes saksi kemudian antara Terdakwa dan korban ada percecokan masalah ekonomi dan Terdakwa bilang " gaji saksi seminggu saksi kasih kekeluargamu semuanya , tapi saksi tidak kebagian roko-roko" setelah itu Terdakwa bilang kepada korban " aing oge tiasa oge maehan sia yang artinya saksi juga bisa membunuh kamu " dan korban menjawab sewaktu itu " ya udah ya udah sembari memegang mulut Terdakwa " dan dijawab lagi oleh Terdakwa dengan bilang " udah saksi sakit hati pisah saja" kemudian Terdakwa berdiri korban juga ikut berdiri dan korban memeluk Terdakwa sembari korban bilang " ya udah sambil menangis" kemudian Terdakwa mendorong korban dan korban memeluk Terdakwa lagi dan Terdakwa teriak dengan bilang " udah pisah berteriak dan menedang pintu Mes pabrik tahu tersebut kemudian Terdakwa sempat keluar dari Mes dan dipegang oleh korban dan terjadi cekcok diluar Mes antara kedua orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Mes dan sempat

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salaman dengan saksi sdr RIAN dan AJAT dan bilang “ maaf siapa tau saksi tidak kerja lagi disini sehingga saksi dan teman yang lainnya salaman dengan Terdakwa ” kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi setelah itu korban dan Terdakwa ribut atau cekcok didepan kamar saksi dan sewaktu itu Terdakwa bilang kata-kata “pisah” kemudian Terdakwa keluar dari Mes kemudian korban membangunkan sdr AJAT di kamarnya sampai sdr AJAT pindah kekamar saksi dan RIAN kemudian Terdakwa masuk lagi ke Mes kemudian antara korban dan Terdakwa cek cok sampai antara korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar sdr AJAT atau sebelah kamar saksi dan RIAN kemudian saksi mendengar suara jeritan korban menangis dan bilang sudah dan Sdr. Somantri melihat langsung kejadiannya setelah Terdakwa keluar kemudian di kejar oleh sdr Sdr. Somantri kemudian saksi dan sdr RIAN dan AJAT keluar dari kamar kemudian pergi kekamar sdr AJAT dan melihat korban telah tergeletak didalam kamar menghadap keatas kemudian saksi keluar dan sdr RIAN untuk mengasih tahu kepada Sdr. Somantri bahwa korban tergeletak sampai Sdr. Somantri mengecek korban dan sampai bilang kalau korban sepertinya meninggal dunia kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi dan RIAN pergi kepabrik tahu yang jaraknya sekitar 6 meter dan Terdakwa menghampiri RIAN dengan niat meminjam uang untuk ongkos pulang dikarenakan sewaktu itu Terdakwa marah-marah kemudian sdr RIAN bilang kepada Terdakwa “ udah tenangkan hatinya” kemudian Terdakwa bercerita atau bilang kepada RIAN kalau Terdakwa sakit hati terhadap korban dikarenakan “ korban disuruh mengambil air minum korban tidak mau akan tetapi disuruh oleh laki-laki lain mau sehingga korban sakit hati dan sampai melakukan pencekikan tersebut terhadap korban ” kemudian Terdakwa pergi ke gudang Kacang untuk tiduran sambil menangis yang jaraknya dekat dari Pabrik Tahu dan tidak lama dari situ orang tua korban datang dengan Sdr. Somantri karena Sdr. Somantri yang melaporkan kejadian tersebut kepada orangnya tuanya korban sampai melihat korban selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Tarogong

- Saksi tidak mengetahui pasti apakah korban meninggal dunia di tempat kejadian atau didalam kamar sdr AJAT baik di Puskesmas Tarogong.
- Di kamar Mes sdr AJAT ada lampu penerangan dan cuaca keadaan terang.

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sewaktu itu dalam keadaan minuman keras atau pengaruh minuman alkohol baik korban juga sama minum minuman keras sebelum kejadiannya.
- Saksi lain yang mengetahui kejadian selain saksi yaitu sdr RIAN sdr AJAT Sdr. Somantri dan bapak korban setelah kejadiannya.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dan diperlihatkan kepada saksi berupa Sepotong Baju Switer lengan panjang warna hitam dan Sepotong Celana panjang Levis warna hitam benar yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu itu dan Sepotong Kaos lengan panjang warna ping serta sepotong Celana jeans warna biru benar yang digunakan oleh korban sewaktu kejadian tersebut yang saksi lihat sebelum baik setelah kejadiannya

**4. SOMANTRI Bin IYAT RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan BAP.
- Bahwa kejadiannya yaitu yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekitar jam 23.17 WIB, di Kp. Cicariu RT 005 RW 004 Desa Jati Kaler Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban tersebut yaitu Sdri. Anisa Fitri yang beralamat Kp. Maleer RT 002 RW 014 Desa Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut, dan terhadap korban saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan saksi.
- Yang telah melakukan tindak pidana tersebut yaitu saudara SAN SAN yang beralamat Kp. Mulyasari RT 003 RW 006 Desa Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut saksi kenal dan mengenalinya yaitu merupakan suami korban Sdri. Anisa Fitri yang merupakan keponakan saksi tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa melakukan pencekikan dengan lengan siku kepada korban Sdri. Anisa Fitri yaitu kearah leher dengan menggunakan lengan siku tangan kanan kemudian menekankan ke arah leher tersebut pada saat korban sedang terlentang di atas kasur dan tangan kirinya memegang bagian kepala korban.
- Pada saat terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau penganiayaan dan

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt





atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa yaitu dengan cara pada saat tubuh korban berbaring terlentang menghadap keatas kemudian oleh Terdakwa yaitu kedua kakinya berada di samping kanan dan kiri korban dan badan / tubuh nya menghadap ke bawah dan menindih tubuhnya ke arah tubuh korban, kemudian tangan kanan Terdakwa melakukan tekanan lengan siku tangan kanannya ke arah leher dan tangan kirinya memegang kepala korban, dan pada saat terjadinya kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kanannya untuk menekan leher korban sampai keadaan korban tergeletak lemas tidak berdaya.

- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa tersebut posisi saksi sedang berada halaman rumah yang bersatu dengan pabrik tahu dan saksi sedang bermain game di Handphone milik saksi kemudian saksi mendengar suara teriakan perempuan sedang cekcok kemudian saksi masuk kedalam Mes tempat tempat tidur pegawai pabrik tahu dan saksi melihat ada kejadian yaitu terdakwa melakukan pencekikan dengan cara lengan siku tangan kanan menekan kearah leher korban Sdri. Anisa Fitri tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada saat terdakwa melakukan pencekikan yaitu dengan menggunakan tangan lengan siku kanan kemudian diarahkan ke bagian leher dan ditekankan ke arah leher korban Sdri. Anisa Fitri, dan tangan bagian kirinya yaitu untuk membantu menahan kepala korban untuk supaya tidak terlepas dari cekikan sikut kanan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada saat terdakwa melakukan pencekikan yaitu dengan menggunakan tangan lengan siku kanan kepada korban Sdri. Anisa Fitri, dan tangan bagian kirinya yaitu untuk membantu menahan kepala korban untuk supaya tidak terlepas dari cekikan lengan siku kanan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali karena sempat terlepas dari cekikan tersebut kemudian dicekik kembali oleh Terdakwa tersebut dengan lengan siku tersebut.
- Pada saat kejadian tersebut yaitu tempat tersebut didalam rumah namun bersatu dengan tempat pabrik tahu namun kejadiannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Mes tempat istirahat / tempat tidur para karyawan atau pegawai tersebut.

- Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencekikan terhadap korban Sdri. Anisa Fitri tersebut, namun yang saksi perkirakan bahwa tindakan pencekikan tersebut yaitu untuk menyakiti korban dan dapat membahayakan organ pernapasan kepada korban tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui antara terdakwa dan korban Sdri. Anisa Fitri tersebut saksi pernah melihat cekcok adu mulut karena apabila disuruh oleh suaminya tersebut sering menolak sehingga timbul pertengkaran antara terdakwa dengan korban tersebut.
- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa tersebut namun yang saksi ketahui yaitu terdakwa dan korban Sdri. Anisa Fitri tersebut sebelumnya telah meminum minuman keras yaitu jenis ciu yang dicampur dengan minuman kuku bima dan diminum oleh kedaua orang tersebut pada saat berada di tempat kejadian di dalam Mes tersebut, dan terjadi cekcok adu mulut sehingga terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan Sdri. Anisa Fitri di cekik oleh terdakwa tersebut.
- Kronogis kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekitar jam 08.00 WIB, di Kp. Cicariu RT 005 RW 004 Desa Jati Kaler Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut saat saksi sedang bekerja di pabrik tahu tersebut kemudian terdakwa yang sedang berada di pabrik meminjam kendaraan R2 mio kepada saksi pada pukul 08.00 WIB yaitu untuk tujuan berangkat ke rumahnya di Kp. Mulyasari RT 003 RW 006 Desa Barusari Kec. Pasisirwangi Kab. Garut dengan istrinya Sdri. Anisa Fitri, dan pada saat mengembalikan kendaraan milik saksi tersebut yaitu sekira pada pukul 18.00 WIB ke tempat kerja saksi yaitu di pabrik tahu tersebut bersama istrinya Sdri. Anisa Fitri, dan kemudian saksi berangkat pulang dengan menggunakan kendaraan R2 tersebut untuk pulang ke rumah saksi yang tidak jauh sekira  $\pm$  300 meter dari pabrik tahu tempat saksi bekerja Kemudian sekira pada pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Anisa Fitri datang ke rumah saksi untuk meminjam kendaraan R2 Yamaha Mio milik saksi kembali kemudian saksi meminta antar untuk ke tempat pabrik tahu

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan kemudian saksi berangkat dengan kendaraan R2 milik saksi tersebut yaitu dengan berboncengan bersama terdakwa Sdri. Anisa Fitri untuk ke tempat pabrik tahu tersebut kemudian sesampainya di pabrik tersebut saksi turun kemudian terdakwa dan istrinya tersebut berangkat namun saksi tidak mengetahui kemana dan keperluannya apa Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa beserta istrinya tersebut Sdri. Anisa Fitri datang ke pabrik tahu dan masuk ke dalam ruangan Mes namun kunci kendaraan tersebut belum diserahkan kepada saksi, kemudian kedua orang tersebut membawa minuman keras jenis ciu yang dicampur dengan serbuk kuku bima kemudian pada saat setelah minuman tersebut tersaji terdakwa menawarkan minuman keras tersebut kepada saksi, saudara RIAN, saudara JENI, dan saudara AJAT, namun saksi tidak mau atau menolaknya dan saksi langsung keluar Mes tersebut dan diam di halaman rumah pabrik tersebut kemudian saksi diam di depan halaman gerbang rumah pabrik tahu tersebut untuk bermain game di handphone milik saksi tersebut kemudian sekira pada pukul 23.00 WIB saksi mendengar suara teriakan terdakwa yaitu “ ANJING GOBLOG ENGGEUS WEH PISAH JEUNG URANG MAH” yang artinya anjing goblok sudah pisah sama saksi, dan mendengar suara tangisan Sdri. Anisa Fitri dan saksi kaget kemudian saksi menghampiri masuk kedalam Mes tersebut kemudian ada saudara AJAT dan mengikuti saksi yang masuk kedalam Mes, dan saksi masuk ke kamar yang biasa diisi oleh saudara AJAT dan saudara AJAT masuk dan memberitahukan masuk ke kamar samping dan sudah ada saudara RIAN dan saudara JENI dan saksi melihat terdakwa sedang mencekik istrinya Sdri. Anisa Fitri tersebut dengan posisi korban Sdri. Anisa Fitri terlentang menghadap ke atas kemudian posisi terdakwa kedua kakinya berada di samping kanan dan kiri korban dan badan / tubuh nya menghadap ke bawah dan menindih tubuhnya ke arah tubuh korban, kemudian pada saat kejadian tersebut terjadi saksi langsung menarik tubuh terdakwa sampai akhirnya terdakwa tersebut pergi keluar, dan saksi beserta saudara RIAN mengecek keadaan korban Sdri. Anisa Fitri yaitu membangunkan korban kemudian mengecek pernapasan dan pertolongan dengan memberikan minyak kayu putih ke hidung korban kemudian saksi panik dan berangkat pergi ke rumah orang tuanya yaitu saudara ABDULROHIM dan menceritakan kejadian tersebut kepada saudara ABDULROHIM tersebut kemudian kembali lagi ke tempat kejadian tersebut bersama orang tuanya dan mengecek keadaan korban kemudian saksi, saudara JENI, saudara

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJAT dan saudara ABDULROHIM mengangkat korban sampai ke halaman rumah pabrik kemudian membawa dengan menggunakan kendaraan R2 Honda Beat milik saudara RIDWAN bersama saudara ABDULROHIM membawa korban ke Puskesmas Tarogong untuk penanganan lebih lanjut.

- Yang saksi ketahui usia pernikahan antara terdakwa dan korban Sdri. Anisa Fitri yaitu sekira  $\pm$  3 (tiga) bulan, namun yang saksi ketahui pernikahan tersebut adalah nikah agama dikarenakan Sdri. Anisa Fitri masih dibawah umur.
- Kondisi korban Sdri. Anisa Fitri yang saksi lihat pada saat setelahnya terjadi pencekikan tersebut yaitu sudah dalam keadaan tergeletak lemas dan tidak berdaya dengan mata sedikit terbuka
- Yang saksi ketahui bahwa terdakwa menggunakan sweater warna hitam bertuliskan THARASER MAGAZINE dan menggunakan celana Jeans warna hitam dan pakaian Sdri. Anisa Fitri menggunakan pakain baju berwarna pink dan celana Jeans warna biru.
- Bahwa benar (pakaian berupa sweater warna hitam bertuliskan THARASER MAGAZINE, dan celana Jeans warna hitam milik terdakwa) dan (baju berwarna pink dan celana Jeans warna biru milik korban Sdri. Anisa Fitri), tersebut yang dipakai pada saat terjadinya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan direncterdakwaan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang dan atau penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras alkohol.

**5. ASEP YUYUN Bin NEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan BAP.
- Kejadian dugaan pembunuhan serta kekerasan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib di dalam Kamar Mes alamatnya Kp.Cicariu Rt/Rw. 005/004 Ds.Jati Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi korban dari dugaan Pembunuhan dan kekerasan terhadap terdakwa tersebut yaitu Sdri. Anisa Fitri Umur sekitar 17 tahun alamatnya Kp.Maleer Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut saksi kenal terhadap korban tersebut karena masih ada hubungan famili terhadapnya yaitu sebagai cucu kekek kaka sepupu saksi.
- Yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Anisa Fitri yang masih terdakwa-terdakwa tersebut adalah suami sirih korban yang bernama Sdr.SANSAN umur sekitar 20 tahun alamatnya Kp.Mulyasari Ds.Barusari Kec.Pasirwangi Kab.Garut saksi kenal terhadap Terdakwa setelah menikah sirih dengan korban tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apakah sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap korban yang masih terdakwa-terdakwa atau dibawah umur tersebut tetapi yang saksi dengar-dengar dari teman-teman Terdakwa kerja cara Terdakwa melakukannya dengan cara melakukan pencekikan atau penekanan ke leher korban.
- Sewaktu kejadian dugaan pembunuhan atau kekerasan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban atau istri sirihnya saksi sedang berada di rumah saksi mau mengontrol petugas ronda dimana rumah saksi ke TKP jaraknya sekitar 30 meteran.
- Saksi mengetahui kejadian dugaan pembunuhan dan atau kekerasan terhadap terdakwa dibawah umur tersebut dengan cara di kasih tahu oleh teman Terdakwa atau Sdr. Somantri dimana sewaktu itu Sdr. Somantri mau memberitahukan kepada orang tua korban dan ketemu dengan saksi di Jalan.
- Sewaktu saksi ketemu dengan Sdr. Somantri di Jalan Sdr. Somantri awalnya saksi bertanya kepada Sdr. Somantri dengan bilang “ yang tadi mabok siapa?” kemudian Sdr. Somantri menjawab “SANSAN” dan kata Sdr. Somantri saksi akan memberitahukan kepada orang tua korban atau istri sirih Terdakwa .
- Tindakan saksi setelah dikasih tahu oleh Sdr. Somantri kalau yang mabok minuman keras tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi menunggu Sdr. Somantri dari rumah orang tua korban kemudian pergi bersama-sama dengan Sdr. Somantri baik orang tua korban.
- Setelah saksi ketemu dengan orang tua korban selanjutnya saksi dan Sdr. Somantri pergi ke Mes Terdakwa kemudian saksi melihat

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di dalam kamar mes pabrik tahu telah tergeletak atau tidaks adarkan diri menghadap ke atas kamar di atas kasur.

- Setelah saksi baik yang lainnya sampai dan melihat kamar yang ada di mes pabrik tahu tersebut dan melihat korban tergeletak di atas kasur kemudian saksi menyuruh bapaknya korban/sdr ABDULROHIM untuk memeriksa korban dan menyuruh memberi minyak kayu putih ke hidung.
- Setelah bapak korban memeriksa kondisi tubuh korban baik memberikan minyak kayu putih ke dekat hidung korban sewaktu itu korban tidak ada reaksi apa-apa selanjutnya saksi menyuruh bapak korban untuk membawa korban tersebut ke Puskesmas Tarogong.
- Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap terdakwa dibawah umur yang dengan cara mencekik atau menekan leher korban menggunakan tangan Terdakwa tetapi yang saksi dengar-dengar dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dan cemburu terhadap korban tersebut.
- Untuk masalah sakit hatinya Terdakwa terhadap korban saksi mengetahuinya atau dengar-dengar kabar yaitu dikarenakan di suruh oleh Terdakwa sebelum kejadian untuk mengambil air minum korban tidak menurutinya dan untuk hal cemburunya saksi tidak mengetahui apakah korban sebagai istri sirih Terdakwa ada selingku atau tidaknya terhadap orang lain baik dekat dengan laki-laki lain.
- Saksi ketemu terahir kalinya dengan Terdakwa tersebut yaitu pada hari itu juga atau hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23.29 wib di dalam Pabrik gudang bahan kacang tahu untu bahan tahu.
- Sewaktu saksi ketemu dan melihat terdakwa di Pabrik Gudang tahu sedang tiduran sambil teriak-teriak dengan bilang "minta maaf dan menangis".
- Sewaktu saksi ketemu dengan Terdakwa di pabrik tahu dalam gudang saksi mencoba untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dengan bilang " kamu mabok yaha? tetapi Terdakwa tidak menjawab sewaktu itu hanya diam saja.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara korban dengan Terdakwa sebelumnya dan saksi di kampung atau dekat rumah orang tua korban adalah ketua RT.

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut setelahnya yaitu sdr RIDWAN TAUPIK yang membawa korban ke Puskesmas Tarogong.

**6. RINA NURAENI Binti ABDUL JALALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan BAP.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib di dalam Kamar Mes alamatnya Kp.Cicariu Rt/Rw. 005/004 Ds.Jati Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut.
- Yang menjadi korban tersebut yaitu anak kandung saksi yang bernama ANISA FITRI Umur sekitar 17 tahun alamatnya sama dengan saksi atau/ di Kp.Maleer Rt/Rw.02/16 Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut No
- Yang melakukan pembunuhan terhadap korban atau saksi yang bernama ANISA FITRI yang masih terdakwa-terdakwa tersebut adalah suami sirihnya yang bernama Sdr. SANSAN umur sekitar 20 tahun alamatnya Kp.Mulyasari Ds.Barusari Kec.Pasirwangi Kab.Garut saksi kenal terhadap Terdakwa setelah menikah sirih dengan terdakwa kandung saksi tersebut.
- Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apakah sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap terdakwa saksi yang masih terdakwa-terdakwa atau dibawah umur tersebut tetapi yang saksi dengar-dengar dari warga cara Terdakwa melakukannya dengan cara melakukan pencekikan atau penekanan ke leher korban.
- Sewaktu kejadian dugaan pembunuhan atau kekerasan terhadap terdakwa kandung saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban saksi sedang berada di rumah sedang tidur dimana rumah saksi ke TKP jaraknya sekitar 300 meter.
- Saksi mengetahui kejadian dugaan pembunuhan dan atau kekerasan terhadap terdakwa saksi tersebut dengan cara di kasih tahu oleh teman Terdakwa atau Sdr. Somantri dimana sewaktu itu Sdr. Somantri.
- Sewaktu Sdr. Somantri memberitahukan kejadian dugaan pembunuhan tersebut terhadap saksi yaitu dengan cara bilang “ itu Sdri. Anisa Fitri pingssan di mes pabrik.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



- Tindakan saksi setelah dikasih tahu oleh Sdr. Somantri kalau terdakwa saksi sedang pingsan di mes pabrik selanjutnya saksi pergi ke pabrik tahu dan ke mes tersebut.
- Sewaktu Sdr. Somantri memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa saksi sedang pingsan di mes pabrik Sdr. Somantri tersebut sewaktu itu tidak memberitahukan apa penyebabnya terdakwa saksi tersebut pingsan di mes tersebut.
- Setelah saksi sampai di mes pabrik tersebut selanjutnya yang saksi lakukan yaitu membangunkan terdakwa saksi dengan cara memegang wajah atau memukul-mukul wajah korban dengan pelan akan tetapi terdakwa saksi tidak ada reaksi atau bangun dan sewaktu saksi sampai di mes yang saksi lihat sewaktu itu posisi tubuh terdakwa saksi sedang berbaring menghadap ke atas dan tangannya ke atas kepala terbuka dua-duanya.
- Terdakwa saksi atau korban menikah sirih dengan Terdakwa yaitu tanggal 13 April 2020 di rumah saksi dan yang menjadi walinya sewaktu itu adalah saksi dan suami baik bapak Terdakwa .
- Saksi mengetahui kalau korban atau terdakwa saksi meninggal dunia setelah jenajahnya dibawa kerumah.
- Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap terdakwa dibawah umur yang dengan cara mencekik atau menekan leher terdakwa saksi yang menggunakan tangan Terdakwa tersebut.
- Untuk masalah sakit hatinya Terdakwa terhadap korban saksi mengetahuinya atau dengar-dengar kabar yaitu dikarenakan di suruh oleh Terdakwa sebelum kejadian untuk mengambil air minum korban tidak menurutinya dan untuk hal cemburunya saksi tidak mengetahui apakah korban sebagai istri sirih Terdakwa ada selingku atau tidaknya terhadap orang lain baik dekat dengan laki-laki lain.
- Saksi ketemu terahir kalinya dengan Terdakwa tersebut yaitu pada hari itu juga atau hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23.29 wib di dalam Pabrik gudang bahan kacang tahu untu bahan tahu.
- Sewaktu saksi ketemu dan melihat terdakwa di Pabrik Gudang tahu sedang tiduran sambil teriak-teriak dengan bilang “ minta maaf dan menangis“.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu saksi ketemu dengan terdakwa di pabrik tahu dalam gudang saksi mencoba untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dengan bilang "kamu mabok yaha? tetapi Terdakwa tidak menjawab sewaktu itu hanya diam saja.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara korban dengan Terdakwa sebelumnya dan saksi di kampung atau dekat rumah orang tua korban adalah ketua RT.
- Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut setelahnya yaitu Sdr RIDWAN TAUPIK yang membawa korban ke Puskesmas Tarogong.

**7. RIDWAN TAUPIK Bin ABDUL JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan BAP.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib di dalam Kamar Mes alamatnya Kp.Cicariu Rt/Rw. 005/004 Ds.Jati Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut
- Yang menjadi korban dari dugaan Pembunuhan dan kekerasan terhadap terdakwa tersebut yaitu Sdri. Anisa Fitri Umur sekitar 17 tahun alamatnya Kp.Maleer Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut saksi kenal terhadap korban tersebut dan masih ada hubungan keluarga yaitu korban terdakwa dari kaka kandung
- Yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Anisa Fitri yang masih terdakwa tersebut adalah suami sirih korban yang bernama sdr SANSAN umur sekitar 20 tahun alamatnya Kp.Mulyasari Ds.Barusari Kec.Pasirwangi Kab.Garut saksi kenal terhadap Terdakwa setelah menikah sirih dengan korban tidak ada hubungan keluarga
- Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apakah sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap korban yang masih terdakwa atau dibawah umur tersebut tetapi yang saksi dengar-dengar dari teman-teman Terdakwa kerja cara Terdakwa melakukannya dengan cara melakukan pencekikan atau penekanan ke bagian leher korban
- Sewaktu kejadian dugaan pembunuhan atau kekerasan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban atau istri sirihnya saksi sedang berada di rumah sedang tidur dimana rumah saksi ke TKP jaraknya hanya sekitar 30 meteran saja
- Saksi mengetahui kejadian dugaan pembunuhan dan atau kekerasan terhadap terdakwa dibawah umur tersebut dengan cara

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



terbangun ketika mendengar suara panggilan ibu korban dengan memanggil nama saksi dengan bilang "PIK"

- Setelah saksi mendengar suara panggilan kaka saksi atau ibu korban tindakan saksi selanjutnya keluar dari rumah dan menemui kaka saksi atau ibu korban kemudian saksi bertanya dengan bilang "ada apa teh?" kemudian kaka saksi menjawab dengan bilang "itu ANISA PINGSAN ATAU TERGELETAK DI MES" kemudian saksi bergegas dengan ibu korban dan pergi menuju mes pabrik tahu tempat korban tergeletak
- Setelah saksi sampai ke lokasi mes korban tergeletak saksi menyaksikan atau melihat korban telah di pangku oleh ayah korban atau sdr ABDULROHIM di depan depan atau Teras pabrik tahu tempat suami sirih korban bekerja
- Setelah saksi melihat korban di pangku oleh bapaknya di teras pabrik tahu dengan keadaan tidak sadar diri kemudian saksi berusaha mencari Terdakwa dengan bilang "mana SANSAN nya?" dan saksi melihat ada Sdr. Somantri dan menjawab "SANSAN ada di dalam" dan saksi langsung menemui SANSAN di dalam mes pabrik tahu tersebut
- Sebelum saksi masuk ke dalam Mes saksi ketemu dengan terdakwa dan papasan di depan pintu masuk mes dan setelah ketemu kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan bilang "apa yang kamu lakukan terhadap Sdri Anisa?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab hanya tertunduk dan saksi tanya sekali lagi dengan pertanyaan yang sama dan Terdakwa menjawab "tidak melakukan apa-apa"
- Tindakan terdakwa selanjutnya tetap diam tertunduk kemudian saksi berusaha mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa tersebut
- Saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia yaitu setelah di Puskesmas Tarogong dan sewaktu saksi ketemu dengan Terdakwa sewaktu itu keadaan terdakwa masih mabok parah atau pengaruh minuman keras atau alkohol karena saksi melihat Terdakwa seperti ling-lung gerakan badannya Terdakwa sewaktu itu
- Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap terdakwa dibawah umur yang dengan cara mencekik atau menekan leher korban menggunakan tangan Terdakwa tetapi yang saksi dengar-dengar dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dan cemburu terhadap korban tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk masalah sakit hatinya Terdakwa terhadap korban saksi tidak mengetahui pasti tetapi yang saksi dengar dikarenakan di suruh oleh Terdakwa sebelum kejadian untuk mengambil air minum akan tetapi korban tidak menurutinya dan untuk hal cemburunya saksi tidak mengetahui apakah korban sebagai istri sirih Terdakwa ada selingkuhan atau tidaknya terhadap orang lain baik dekat dengan laki-laki lain
- Terdakwa dan korban melaksterdakwaan pernikahan sirih yaitu pada tanggal 13 April 2020 dan usia korban sampai saat ini masih 17 tahun
- Saksi tidak mengetahui apakah ada luka korban sewaktu itu karena saksi tidak melihat detail leher korban sewaktu saksi melihatnya atau korban di depan mes pabrik tahu tersebut
- Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara korban dengan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa bekerja di pabrik tahu tersebut sekitar 1 tahun tetapi kadang-kadang berhenti kemudian masuk kerja lagi
- Untuk krakter Terdakwa selama ini yang saksi amati baik ketahui yaitu berkrakter kurang baik karena sebelum menikah sirih Terdakwa sering membawa kabur korban ANISA FITRI entah kemana sekitar dua hari tidak pulang-pulang dan Terdakwa sering saksi dengar minum-minuman keras di pabrik tersebut
- Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut setelahnya yaitu bapak korban/sdr ABDULROHIM dengan menggunakan motor yang membawa korban ke Puskesmas Tarogong
- Ya benar barang bukti yang disita dan diperlihatkan kepada saksi berupa Sepotong Baju Switer lengan panjang warna hitam dan Sepotong Celana panjang Levis warna hitam benar yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu itu yang saksi lihat di pabrik tahu setelah kejadian dan Sepotong Kemeja warna ping serta sepotong Celana jeans warna biru benar yang digunakan atau dipakai oleh korban sewaktu kejadian tersebut yang saksi lihat setelah kejadiannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan atau Penganiayaan serta Kekerasan dalam anak tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib di dalam Kamar Mes alamatnya Kp.Cicariu Rt/Rw. 005/004 Ds.Jati Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut.

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang terdakwa hilangkan jiwanya atau bunuh yang dengan terdakwa berencana terlebih dahulu tersebut adalah istri sirih terdakwa yang bernama ANISA FITRI Umur 17 tahun alamat Kp. Maleer Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana terhadap anak tersebut terdakwa melakukannya hanya sendirian tidak ada bantuan atau yang ikut melakukannya sewaktu itu.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban atau Istri terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 16.00 wib di rumah mertua terdakwa/ Kp.Maleer Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut.
- Bahwa terdakwa nikah sirih tersebut hanya sah secara agama kalau secara hukum atau negara tidak sah
- Bahwa sewaktu terdakwa menikah sirih dengan korban sewaktu itu yang menyaksikan atau walinya yaitu orang tua terdakwa/ibu dan orang tua korban.
- Bahwa cara terdakwa sewaktu melakukan pembunuhan atau Penganiayaan serta kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap istri sirih terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mencekik atau menekan leher korban dengan menggunakan tangan terdakwa sampai korban tidak sadarkan diri dan sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan terdakwa yang terdakwa tekankan ke leher korban.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak yang dengan cara pencekikan atau penekanan ke bagian leher korban terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan untuk tangan sebelah kiri terdakwa digunakan untuk membantu memegang kepala dan kadang memegang badan korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penekanan atau pencekikan keleher korban sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri terdakwa tersebut terdakwa melakukannya sebanyak 2 kali penekanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sewaktu melakukan penekanan tersebut perkiraan terdakwa sekitar 3 menit menekannya keleher korban setiap tekanan yang sebanyak 2 kali tekanan tangan terdakwa ke leher korban atau istri sirih terdakwa tersebut.
- Bajwa sewaktu terdakwa melakukan pencekikan atau penekanan terhadap leher korban atau istri sirih terdakwa tersebut yang didalam kamar tersebut

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada yang melihat dari luar yaitu teman terdakwa sesama buruh tahu yaitu Sdr. Somantri.

- Bahwa awalnya terdakwa dan korban masuk ke kamar sdr AJAT di Mes pabrik tahu tersebut kemudian korban duduk di atas kasur tanpa resbang kemudian terdakwa mendorong badan istri terdakwa ke belakang dari depan korban kemudian dari samping korban terdakwa langsung mencekik atau menekan leher korban dengan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah atas korban karena posisi korban telah tidur terlentang kemudian badannya terdakwa tindih dari atas kemudian tangan terdakwa sempat lepas dari cekikan atau penekanan ke leher korban kemudian terdakwa lakukan lagi pencekikan atau penekanan ke leher korban dari atas tubuh korban dengan posisi menindih tubuh korban sekitar 3 menit juga menekannya dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban dan memegang badan korban juga kemudian tangan terdakwa dari leher korban terdakwa lepas sampai datang Sdr. Somantri kemudian terdakwa keluar dari kamar Mes tersebut selanjutnya.
- Setelah terdakwa mencekik leher korban yang dengan cara menekan leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 kali sekitar 3 menit setiap tekanan dampaknya atau akibatnya sewaktu itu korban langsung tergeletak diatas kasur dan tidak sadarkan diri untuk meninggal atau tidaknya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa sengaja melakukan pencekikan di leher istri siri terdakwa dengan cara menekan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sewaktu itu.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencekikan atau penekanan ke bagian leher istri terdakwa yaitu untuk membunuh korban supaya istri siri terdakwa tersebut mati atau meninggal dunia.
- Terdakwa merencanakan untuk menghabisi korban sewaktu di luar kamar depan kamar sdr JENI dan RIAN setelah selesai minum yang terakhir kalinya untuk jamnnya terdakwa tidak mengetahuinya di dalam kamar.
- Bahwa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya terdakwa merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan terdakwa sakit terhadap istri siri terdakwa karena terdakwa merasa cemburu dan sakit hati kepada istri siri terdakwa.
- Bahwa dasar terdakwa cemburu dan sakit hati kepada istri siri terdakwa yaitu karena setiap terdakwa menyuruh istri terdakwa mengambil air minum di rumah baik di kamar Mes istri terdakwa tidak mau atau nurut akan tetapi terhadap laki-laki lain atau orang lain atau sdr RIAN menyuruh istri terdakwa

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus-bungkus tahu pekerjaan sdr JENI baik kerjaan RIAN istri terdakwa mau melakukannya atau menurutinya sehingga terdakwa sakit hati dan cemburu karena sewaktu terdakwa bekerja sdr JENI kadang tidak kerja dan istri terdakwa bareng dengan sdr JENI dimes sehingga terdakwa merasa istri terdakwa selingkuh dengan sdr JENI tersebut dan sdr JENI juga sering memberikan sejenis obat untuk mabok bentuk pil menurut pengakuan istri terdakwa atau korban sehingga terdakwa sakit hati dan merencanakan pembunuhan terhadap korban atau istri siri terdakwa yang dengan cara terdakwa cekik atau terdakwa tekan lehernya dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sewaktu itu.

- Bahwa yang terdakwa ketahui setiap terdakwa bekerja dan sdr JENI tidak masuk kerja istri siri terdakwa ketemu dan bersama-sama dengan sdr JENI sekitar 6 kali ketemu kalau setiap terdakwa tidak ada atau terdakwa bekerja kadang sekitar mes dan kadang di kamar
- Bahwa sebelum kejadian sekitar seminggu kebelakang terdakwa pernah menanyakan tentang kedekatan antara korban dengan sdr JENI kepada istri siri terdakwa dengan bertanya “ kenapa duaan saja di kamar dengan JENI ? dan dijawab oleh korban cuman mengobrol doank” dan terdakwa tanya lagi korban dengan bilang “ koq tiap hari mengobrol dikamar JENI dan dijawab oleh istri siri terdakwa bebas donk terserah terdakwa” dan korban juga bilang kepada terdakwa “ yang ini ada obat dari JENI warna kuning bentuk pil dan JENI juga sering mengajak patungan korban untuk membeli minuman keras sejenis Intisari menurut pengakuan istri terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa” kemudian korban mengulangi lagi 2 hari kedepannya masuk lagi ke kamar sdr JENI dan terdakwa bertanya lagi kepada istri siri terdakwa tersebut dan dari situ terdakwa makin sakit hati kepada korban tersebut.
- Antara terdakwa dengan istri siri terdakwa tidak sering ribut atau cekcok mulut akan tetapi pernah ribut di pabrik terdakwa bilang kepada korban “ tolong atuh hargain terdakwa gaji terdakwa juga telah terdakwa berikan kepada kamu semuanya masa tidak menghargai terdakwa”.
- Bahwa Istri siri terdakwa tidak menghargai terdakwa yaitu karena terdakwa sewaktu bekerja korban bersama –sama dengan laki-laki lain di dalam /dengan JENI dan kadang di ruangan Mes dengan sdr JENI tersebut sehingga terdakwa merasa tidak dihargai dan terdakwa merasa diselingkuhi oleh istri terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah berbicara tentang Roko terhadap teman kerja terdakwa atau sdr AJAT dengan bilang “ kalau terdakwa tidak dijatah roko

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh istri kalau butuh terdakwa tinggal minta ke istri untuk beli jadi semau terdakwa saja”.

- Bahwa sehari-harinya terdakwa dan istri sirih tinggal di rumah mertua terdakwa di Kp.Maleer Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2020 sekitar jam 18.30 wib terdakwa melihat istri sirih terdakwa bersama-sama dengan sdr JENI di Mes pabrik Tahu tersebut sedang mengobrol mereka berdua kemudian beberapa hari kemudian JENI menyuruh korban untuk membungkus tahu pekerjaan JENI dan kadang sdr RIAN yang menyuruh membungkus Tahu pekerjaan RIAN dan beberapa hari kemudian dari situ korban terdakwa lihat lagi bersama-sama dengan JENI di dalam Kamar Mes sedang mengobrol dan dua hari dari situ terdakwa melihat lagi korban dengan JENI berada di ruangan mes dengan RIAN juga dan beberapa hari kemudian JENI memberikan obat terhadap korban karena mengasih tahu kepada terdakwa dan berapa hari dari situ korban bilang kalau sdr JENI sering mengajak istri sirih terdakwa beli minuman keras jenis Intisari dengan patungan dan disuruh Merokok oleh sdr JENI juga karena korban mengasih tahu kepada terdakwa dan kemudian pada Senin tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wib di Mes JENI mengasih obat warna kuning kepada korban dan JENI malam harinya sekitar jam 23.00 wib membawa minuman intisari ke Pabrik kemudian JENI korban RIAN terdakwa minum intisari tersebut di Pabrik tahu sampai terdakwa dan korban pulang kerumah sekitar jam 24.00 wib dan tidur kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wib terdakwa sampai di Pabrik tahu dari rumah mertua kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa meminjam Sepeda Motor Sdr. Somantri kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Drajat ke rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menyuruh istri sirih terdakwa untuk mengambil air minum sewaktu di rumah orang tua terdakwa akan tetapi korban tidak mau sekitar jam 17.00 wib terdakwa dan istri pulang dari Drajat naik motor sampai ke pabrik tahu sekitar jam 18.00 wib kemudian terdakwa ketemu dengan JENI di pabrik dan JENI menyuruh kepada terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan dia masukin tahu ke dalam tong dan kemobil dan mengerjakannya sekitar jam 19.00 wib dan korban ikut ke pabrik tahu yang jarak hanya sekitar 6 meter dari mes kemudian terdakwa menyuruh korban pulang kerumah mertua akan tetapi istri tidak mau dan menunggu terdakwa di pabrik setelah terdakwa berees bekerja terdakwa dengan istri pulang kerumah mertua sekitar jam 19.30 wib kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. Somantri di

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Sdr. Somantri berdiam kemudian terdakwa istri dan Sdr. Somantri pergi ke pabrik sekitar jam 19.50 wib sampai dan selanjutnya pergi ke Mes dan menunggu mobil dengan Sdr. Somantri kemudian terdakwa meminjam motor Sdr. Somantri dan pergi beli minuman ke Traogong dengan istri terdakwa jenis Ciuw kemudian kembali ke Mes mobil untuk angkut tahu telah datang dan terdakwa melihat ada JENI dan RIAN serta sdr AJAT kemudian terdakwa korban JENI minum minuman keras tersebut di depan kamar mes kemudian sekitar jam 20.40 wib terdakwa dengan istri pergi lagi beli minuman ke arah Tarogong jenis ciuw lagi dan balik lagi ke mes dan kemudian terdakwa istri dan JENI minum ciuw tersebut di depan kamar sdr JENI setelah selesai minum terdakwa meminta air minum kepada korban akan tetapi istri tidak mau kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa bilang ke istri “ kamu disuruh oleh suami tidak mau kalau disuruh oleh orang lain atau laki-laki lain kamu mau dan terdakwa kurang bagaimana setiap gaji terdakwa kasih semuanya gaji terdakwa kamu disuruh oleh orang hanya dikasih obat pil saja mau” kemudian terdakwa emosi dan terdakwa sempat bilang ke JENI “ kamu mau terdakwa bunuh?” kemudian JENI masuk ke dalam kamar RIAN kemudian terdakwa ke kamar AJAT mau mengambil Hanphone Sdr. Somantri kemudian keluar dari kamar dan korban masuk ke dalam kamar AJAT dan selanjutnya AJAT keluar dan pergi ke kamar RIAN dan terdakwa cekcok mulut dan sempat terdakwa bilang “ kita pisah saja di kamar AJAT dan korban sempat korban menangis terdakwa juga ikut menangis ” kemudian terdakwa keluar dari kamar AJAT ke depan mes dan diikuti oleh istri terdakwa kemudian cekcok lagi di depan Mes dan terdakwa bilang kepada korban “ udalah pusing sama kamu gimana kamu saja” kemudian korban pergi masuk ke kamar AJAT kemudian terdakwa mengikuti dari belakang setelah di kamar sdr AJAT korban dengan posisi duduk diatas kasur terus korban terdakwa bilang kepada terdakwa “ terus gimana lagi kalau sudah begini” terus terdakwa bilang kepada korban“ sekarang mah gimana kamu saja mau kayak gimana juga terserah kamu saja” kemudian korban memegang mulut terdakwa dengan menutup mulut terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat itu “ timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena sakit hati kepada korban karena terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa diselingkuhi oleh korban dan terdakwa teman terdakwa atau JENI sehingga terdakwa gelap mata dan marah dan sampai melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban korban.

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang dengan cara mencekik atau menekan leher korban selanjutnya terdakwa pergi ke pabrik tahu dan menghampiri sdr RIAN untuk meminjam uang untuk ongkos pulang kerumah orang tua kemudian somantri bilang kepada terdakwa “itu istri kamu tidak sadar” dan terdakwa sempat jawab “masa bohong mungkin” kemudian terdakwa pergi gudang kacang dan menangis dan pergi lagi ke jembatan dekat TKP dan menangis sampai terdakwa diamankan oleh Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui baik melihat luka apa yang dialami oleh istri sirih terdakwa akibat korban terdakwa cekik atau terdakwa tekan lehernya tersebut.
- Setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri sirih terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah mertua terdakwa kemudian pergi dan ketemua dengan ketua RT tetapi terdakwa tidak menyerahkan diri kepada Polisi karena terdakwa diamankan oleh warga.
- Setelah terdakwa mencekik leher istri sirih terdakwa yang dengan cara terdakwa tekan pada saat korban tergeletak tidak sadarkan diri dan terdakwa sewaktu itu merasa sangat puas
- Bahwa dalam perkara yang terdakwa hadapi sekarang ini tidak terdapat saksi lain yang dapat meringankan atau menguntungkan terdakwa dalam perkara pembunuhan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirih terdakwa sewaktu itu terdakwa dalam keadaan mabok pengaruh minuman keras atau alkohol jenis ciuw yang terdakwa campur dengan minuman suplemen jenis kuku bima.
- Bahwa setelahnya terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap istri sirih terdakwa yang dengan cara mencekik atau menekan leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dan diperlihatkan kepada terdakwa berupa Sepotong Baju Switer lengan panjang warna hitam dan Sepotong Celana Jeans panjang warna hitam benar yang terdakwa pakai sewaktu melakukannya dan Sepotong Kaos bentuk kemeja warna Ping dan sepotong Celana jeans warna biru benar yang digunakan oleh korban atau istri sirih terdakwa sewaktu terdakwa bunuh korban sewaktu itu.

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu terdakwa di kerumuni warga setelah melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa tidak ada mengatakan kepada warga kalau korban terdakwa cekok minuman keras sewaktu itu;
- Bahwa terdakwa juga kesal baik cemburu terhadap teman terdakwa atau sdr JENI akan tetapi terdakwa melakukan pembunuhan malah terhadap istri dikarenakan sebelum kejadian terdakwa cekok dulu dengan istri sirih terdakwa sehingga terdakwa terpancing dan marah sehingga melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut
- Terdakwa menyuruh istri sirih terdakwa untuk mengambil air minum pada hari kejadian yaitu setelah minum minuman keras yang ke dua kalinya
- Terdakwa cek cok mulut dengan korban pada hari kejadian setelah terdakwa menyuruh korban atau istri sirih terdakwa mengambil air minum pada malam kejadian sekitar jam 20.30 wib
- Sewaktu terdakwa mencekik leher korban dengan cara terdakwa tekan leher korban menggunakan tangan terdakwa sewaktu itu korban tidak melakukan perlawanan
- Bahwa sewaktu terdakwa mencekik leher korban yang pertama kali baik yang kedua kalinya dimana jeda waktu dari yang pertama sekitar 3 menit ke yang cekikan terdakwa yang dua kali sewaktu itu korban tidak menjerit hanya menangis yang pertama baik yang ke dua kali
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencekikan di dalam kamar mes dari yang pertama kalinya sewaktu korban tiduran di dalam kamar dan menangis karena cekok mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan cara menekan leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan menindih tubuh korban dan tangan terdakwa sewaktu menekan leher korban mengenai juga ke bagian dada korban kemudian korban menangis dan terdakwa lepaskan cekikan terdakwa tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar ke depan jaraknya hanya sekitar 2 meter kemudian korban menanggil terdakwa dengan bilang “ mau kemana sini dulu” kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam kamar kemudian korban bilang ke terdakwa “ minta maaf dan tidak akan mengulangi tidak nurut apabila di suruh lagi” kemudian terdakwa bilang ke korban “ ah sudah sekrang mah sudah pusing mau balik atau pulang ke rumah orang tua terdakwa” kemudian korban sempat menangis kemudian korban terdakwa cekik lagi karena terdakwa sakit hati baik dendam kepada korban dengan cara menekan leher korban menggunakan tangan kanan

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari samping atas tubuh korban sampai korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa lepas cekikan terdakwa tersebut karena sewaktu terdakwa mencekik yang kedua kalinya sekitar 3 menit dan yang pertama sekitar 1 menit kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah dan ke pabrik tahu;

- Terdakwa merencanakan melakukan pencekikan terhadap korban yaitu di lokasi mes pabrik setelah terdakwa menyuruh istri mengambil air minum dikarenakan istri tidak mau sehingga terdakwa merencanakan untuk mencekik lehernya dikarenakan terdakwa kesal dan dendam baik sakit hati terhadap istri sirih terdakwa atau korban tersebut yang kemudian kesempatan untuk melakukannya ada di dalam kamar sehingga terdakwa melakukan pencekikan di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan meskipun telah ditawarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna pink.
- 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan THRASHER MAGAZINE.
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan atau Penganiayaan serta Kekerasan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23 .10 wib di dalam Kamar Mes alamatnya Kp.Cicariu Rt/Rw. 005/004 Ds.Jati Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut.
- Bahwa benar orang yang terdakwa hilangkan jiwanya atau bunuh yang dengan terdakwa rencanakan terlebih dahulu tersebut adalah istri sirih terdakwa yang bernama ANISA FITRI Umur 17 tahun alamat Kp.Maleer Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan yang dengan terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan atau penganiayaan serta kekerasan terhadap anak tersebut terdakwa melakukannya hanya sendirian tidak ada bantuan atau yang ikut melakukannya sewaktu itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menikah dengan korban atau Istri terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 16.00 wib di rumah mertua terdakwa/ Kp.Maleer Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut.
- Bahwa benar terdakwa nikah sirih tersebut hanya sah secara agama kalau secara hukum atau negara tidak sah
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menikah sirih dengan korban sewaktu itu yang menyaksikan atau walinya yaitu orang tua terdakwa/ibu dan orang tua korban.
- Bahwa benar cara terdakwa sewaktu melakukan pembunuhan atau Penganiayaan serta kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap istri sirih terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mencekik atau menekan leher korban dengan menggunakan tangan terdakwa sampai korban tidak sadarkan diri dan sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan terdakwa yang terdakwa tekankan ke leher korban.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak yang dengan cara penekikan atau penekanan ke bagian leher korban terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan untuk tangan sebelah kiri terdakwa digunakan untuk membantu memegang kepala dan kadang memegang badan korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penekanan atau penekikan keleher korban sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri terdakwa tersebut terdakwa melakukannya sebanyak 2 kali penekanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sewaktu melakukan penekanan tersebut perkiraan terdakwa sekitar 3 menit menekan keleher korban setiap tekanan yang sebanyak 2 kali tekanan tangan terdakwa ke leher korban atau istri sirih terdakwa tersebut.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan penekikan atau penekanan terhadap leher korban atau istri sirih terdakwa tersebut yang didalam kamar tersebut ada yang melihat dari luar yaitu teman terdakwa sesama buruh tahu yaitu sdr SOMANTRI.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan korban masuk ke kamar sdr AJAT di Mes pabrik tahu tersebut kemudian korban duduk di atas kasur tanpa resbang kemudian terdakwa mendorong badan istri terdakwa ke belakang dari depan korban kemudian dari samping korban terdakwa langsung mencekik atau menekan leher korban dengan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah atas korban karena posisi korban telah tidur terlentang

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian badannya terdakwa tindih dari atas kemudian tangan terdakwa sempat lepas dari cekikan atau penekanan ke leher korban kemudian terdakwa lakukan lagi pencekikan atau penekanan ke leher korban dari atas tubuh korban dengan posisi menindih tubuh korban sekitar 3 menit juga menekannya dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban dan memegang badan korban juga kemudian tangan terdakwa dari leher korban terdakwa lepas sampai datang sdr SOMANTRI kemudian terdakwa keluar dari kamar Mes tersebut selanjtnya.

- Bahwa benar setelah terdakwa mencekik leher korban yang dengan cara menekan leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 kali sekitar 3 menit setiap tekanan dampaknya atau akibatnya sewaktu itu korban langsung tergeletak diatas kasur dan tidak sadarkan diri untuk meninggal atau tidaknya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa sengaja melakukan pencekikan di leher istri siri terdakwa dengan cara menekan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sewaktu itu.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencekikan atau penekanan ke bagian leher istri terdakwa yaitu untuk membunuh korban supaya istri siri terdakwa tersebut mati atau meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk menghabisi korban sewaktu di luar kamar depan kamar sdr JENI dan RIAN setelah selesai minum yang terakhir kalinya untuk jamnnya terdakwa tidak mengetahuinya di dalam kamar.
- Bahwa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya terdakwa merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan terdakwa sakit terhadap istri siri terdakwa karena terdakwa merasa cemburu dan sakit hati kepada istri siri terdakwa.
- Bahwa benar dasar terdakwa cemburu dan sakit hati kepada istri siri terdakwa yaitu karena setiap terdakwa menyuruh istri terdakwa mengambil air minum di rumah baik di kamar Mes istri terdakwa tidak mau atau nurut akan tetapi terhadap laki-laki lain atau orang lain atau sdr RIAN menyuruh istri terdakwa membungkus-bungkus tahu pekerjaan sdr JENI baik kerjaan RIAN istri terdakwa mau melakukannya atau menurutinya sehingga terdakwa sakit hati dan cemburu karena sewaktu terdakwa bekerja sdr JENI kadang tidak kerja dan istri terdakwa bareng dengan sdr JENI dimes sehingga terdakwa merasa istri terdakwa selingkuh dengan sdr JENI tersebut dan sdr JENI juga sering memberikan sejenis obat untuk mabok bentuk pil menurut pengakuan istri terdakwa atau korban sehingga terdakwa sakit hati dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pembunuhan terhadap korban atau istri sirih terdakwa yang dengan cara terdakwa cekik atau terdakwa tekan lehernya dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sewaktu itu.

- Bahwa benar yang terdakwa ketahui setiap terdakwa bekerja dan sdr JENI tidak masuk kerja istri sirih terdakwa ketemu dan bersama-sama dengan sdr JENI sekitar 6 kali ketemu kalau setiap terdakwa tidak ada atau terdakwa bekerja kadang sekitar mes dan kadang di kamar.
- Bahwa benar sebelum kejadian sekitar seminggu kebelakang terdakwa pernah menanyakan tentang kedekatan antara korban dengan sdr JENI kepada istri sirih terdakwa dengan bertanya " kenapa duaan saja di kamar dengan JENI ? dan dijawab oleh korban cuman mengobrol doank" dan terdakwa tanya lagi korban dengan bilang " koq tiap hari mengobrol dikamar JENI dan dijawab oleh istri sirih terdakwa bebas donk terserah terdakwa" dan korban juga bilang kepada terdakwa " yang ini ada obat dari JENI warna kuning bentuk pil dan JENI juga sering mengajak patungan korban untuk membeli minuman keras sejenis Intisari menurut pengakuan istri terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa" kemudian korban mengulangi lagi 2 hari kedepannya masuk lagi ke kamar sdr JENI dan terdakwa bertanya lagi kepada istri sirih terdakwa tersebut dan dari situ terdakwa makin sakit hati kepada korban tersebut.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan istri sirih terdakwa tidak sering ribut atau cekcok mulut akan tetapi pernah ribut di pabrik terdakwa bilang kepada korban "tolong atuh hargain terdakwa gaji terdakwa juga telah terdakwa berikan kepada kamu semuanya masa tidak menghargai terdakwa".
- Bahwa benar sehari-harinya terdakwa dan istri sirih tinggal di rumah mertua terdakwa di Kp.Maleer Ds.Sukasenang Kec.Banyuresmi Kab.Garut.
- Bahwa benar pada awal bulan Juli 2020 sekitar jam 18.30 wib terdakwa melihat istri sirih terdakwa bersama-sama dengan sdr JENI di Mes pabrik Tahu tersebut sedang mengobrol mereka berdua kemudian beberapa hari kemudian JENI menyuruh korban untuk membungkus tahu pekerjaan JENI dan kadang sdr RIAN yang menyuruh membungkus Tahu pekerjaan RIAN dan beberapa hari kemudian dari situ korban terdakwa lihat lagi bersama-sama dengan JENI di dalam Kamar Mes sedang mengobrol dan dua hari dari situ terdakwa melihat lagi korban dengan JENI berada di ruangan mes dengan RIAN juga dan beberapa hari kemudian JENI memberikan obat terhadap korban karena mengasih tahu kepada terdakwa dan berapa hari dari situ korban bilang kalau sdr JENI sering mengajak istri sirih terdakwa beli

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minuman keras jenis Intisari dengan patungan dan disuruh Merokok oleh sdr JENI juga karena korban mengasih tahu kepada terdakwa dan kemudian pada Senin tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wib di Mes JENI mengasih obat warna kuning kepada korban dan JENI malam harinya sekitar jam 23.00 wib membawa minuman intisari ke Pabrik kemudian JENI korban RIAN terdakwa minum intisari tersebut di Pabrik tahu sampai terdakwa dan korban pulang kerumah sekitar jam 24.00 wib dan tidur kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wib terdakwa sampai di Pabrik tahu dari rumah mertua kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa meminjam Sepeda Motor sdr SOMANTRI kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Drajat ke rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menyuruh istri sirih terdakwa untuk mengambil air minum sewaktu di rumah orang tua terdakwa akan tetapi korban tidak mau sekitar jam 17.00 wib terdakwa dan istri pulang dari Drajat naik motor sampai ke pabrik tahu sekitar jam 18.00 wib kemudian terdakwa ketemu dengan JENI di pabrik dan JENI menyuruh kepada terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan dia masukin tahu ke dalam tong dan kemobil dan mengerjakannya sekitar jam 19.00 wib dan korban ikut ke pabrik tahu yang jarak hanya sekitar 6 meter dari mes kemudian terdakwa menyuruh korban pulang kerumah mertua akan tetapi istri tidak mau dan menunggu terdakwa di pabrik setelah terdakwa berees bekerja terdakwa dengan istri pulang kerumah mertua sekitar jam 19.30 wib kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr SOMANTRI di rumah SOMANTRI berdiam kemudian terdakwa istri dan SOMANTRI pergi ke pabrik sekitar jam 19.50 wib sampai dan selanjutnya pergi ke Mes dan menunggu mobil dengan sdr SOMANTRI kemudian terdakwa meminjam motor SOMANTRI dan pergi beli minuman ke Traogong dengan istri terdakwa jenis Ciuw kemudian kembali ke Mes mobil untuk angkut tahu telah datang dan terdakwa melihat ada JENI dan RIAN serta sdr AJAT kemudian terdakwa korban JENI minum minuman keras tersebut di depan kamar mes kemudian sekitar jam 20.40 wib terdakwa dengan istri pergi lagi beli minuman ke arah Tarogong jenis ciuw lagi dan balik lagi ke mes dan kemudian terdakwa istri dan JENI minum ciuw tersebut di depan kamar sdr JENI setelah selesai minum terdakwa meminta air minum kepada korban akan tetapi istri tidak mau kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa bilang ke istri " kamu disuruh oleh suami tidak mau kalau disuruh oleh orang lain atau laki-laki lain kamu mau dan terdakwa kurang bagaimana setiap gaji terdakwa kasih semuanya gaji terdakwa kamu disuruh oleh orang hanya dikasih obat pil saja mau" kemudian terdakwa

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dan terdakwa sempat bilang ke JENI “ kamu mau terdakwa bunuh?” kemudian JENI masuk ke dalam kamar RIAN kemudian terdakwa ke kamar AJAT mau mengambil Hanphone SOMANTRI kemudian keluar dari kamar dan korban masuk ke dalam kamar AJAT dan selanjutnya AJAT keluar dan pergi ke kamar RIAN dan terdakwa cekcok mulut dan sempat terdakwa bilang “ kita pisah saja di kamar AJAT dan korban sempat korban menangis terdakwa juga ikut menangis ” kemudian terdakwa keluar dari kamar AJAT ke depan mes dan diikuti oleh istri terdakwa kemudian cekcok lagi di depan Mes dan terdakwa bilang kepada korban “ udalah pusing sama kamu gimana kamu saja” kemudian korban pergi masuk ke kamar AJAT kemudian terdakwa mengikuti dari belakang setelah di kamar sdr AJAT korban dengan posisi duduk diatas kasur terus korban terdakwa bilang kepada terdakwa “ terus gimana lagi kalau sudah begini” terus terdakwa bilang kepada korban “ sekarang mah gimana kamu saja mau kayak gimana juga terserah kamu saja” kemudian korban memegang mulut terdakwa dengan menutup mulut terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat itu “ timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena sakit hati kepada korban karena terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa diselingkuhi oleh korban dan terdakwa teman terdakwa atau JENI sehingga terdakwa gelap mata dan marah dan sampai melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban korban.

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang dengan cara mencekik atau menekan leher korban selanjutnya terdakwa pergi ke pabrik tahu dan menghampiri Sdr. RIAN untuk meminjam uang untuk ongkos pulang kerumah orang tua kemudian somantri bilang kepada terdakwa “ itu istri kamu tidak sadar” dan terdakwa sempat jawab “ masa bohong mungkin” kemudian terdakwa pergi gudang kacang dan menangis dan pergi lagi ke jembatan dekat TKP dan menangis sampai terdakwa diamankan oleh Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh istri sirih terdakwa akibat korban terdakwa cekik atau terdakwa tekan lehernya tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri sirih terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah mertua terdakwa kemudian pergi dan ketemu dengan ketua RT tetapi terdakwa tidak menyerahkan diri kepada Polisi karena terdakwa diamankan oleh warga.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama berbentuk Subsidiaritas maka terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan Pertama Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***Barang Siapa ;***
2. ***Dengan sengaja ;***
3. ***Dan direncanakan terlebih dahulu ;***
4. ***Menghilangkan nyawa orang lain ;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, bahwa setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat dan dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda – tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan menurut Penuntut Umum ketika terjadi jawab menjawab antara Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar serta





menyatakan sadar pada saat kejadian perkara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 23.10 wib, sehingga menurut Majelis Hakim **Terdakwa SAN SAN bin SULAEMAN** terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”.**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki) ;

Menimbang, bahwa dari unsur sengaja tersebut Penuntut Umum harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan pidana, Penuntut Umum berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai **“motif”**. Menurut Penuntut Umum sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja Terdakwa (sebagai pemburu) salah tembak dikira binatang rusa ternyata manusia. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, **Pertama**: Terdakwa memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua**: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga** : pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, Terdakwa sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana yang membuktikan unsur “Sengaja” tersebut, terlebih dahulu menjelaskan teori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, membuktikan bahwa Teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus pembunuhan yang sampai proses pemeriksaan terdakwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang terjadi dan menurutnya tidak ada niat, sekalipun sesungguhnya terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di dalam Kamar Mes Kp. Cicariu RT.005 RW.004 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Bahwa jika sampai sekarang terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut. Bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur "kesengajaan" yang dilakukan terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada pembunuhan itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi ;

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah ada rasa sakit hati dan dendam kepada korban Anisa Fitri sering bertemu dan bersama-sama dengan saksi JENI, kurang lebih sekitar 6 kali bertemu dan setiap terdakwa tidak ada atau terdakwa sedang bekerja, korban ANISA FITRI dan saksi JENI sering bertemu di sekitar mes dan kadang di dalam kamar.
- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa pernah menanyakan tentang kedekatan antara korban dengan saksi JENI kepada korban ANISA FITRI dengan bertanya “ kenapa duaan saja di kamar dengan JENI ? ” dan dijawab oleh korban cuman mengobrol doank” dan terdakwa tanya lagi korban dengan bilang “ kok tiap hari mengobrol dikamar JENI dan dijawab oleh korban ANISA FITRI “bebas donk”, dari jawaban korbaan tersebut terdakwa makin sakit hati terhadap korban.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 20.40 wib terdakwa dengan korban ANISA FITRI pergi beli minuman ke arah Tarogong jenis ciuw lagi dan balik lagi ke mes dan kemudian terdakwa, korban ANISA FITRI dan JENI minum ciuw tersebut di depan kamar saksi JENI setelah selesai minum terdakwa meminta air minum kepada korban akan tetapi korban ANISA FITRI tidak mau kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa bilang ke korban ANISA FITRI “kamu disuruh oleh suami tidak mau kalau disuruh oleh orang lain atau laki-laki lain kamu mau” dan terdakwa kurang bagaimana setiap gajian terdakwa kasih semuanya gaji terdakwa kamu disuruh oleh orang hanya dikasih obat pil saja mau” kemudian terdakwa emosi dan terdakwa sempat bilang ke JENI “kamu mau saya bunuh?” kemudian JENI masuk ke dalam kamar RIAN kemudian terdakwa ke kamar AJAT mau mengambil Hanphone kemudian keluar dari kamar dan korban masuk ke dalam kamar AJAT dan selanjutnya AJAT keluar dan pergi ke kamar RIAN dan terdakwa masuk kedalam kamar AJAT dimana korban ANISA FITRI sudah berada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa dan korban ANISA FITRI cekcok mulut dan terdakwa sempat bilang “ kita pisah saja” dan korban ANISA FITRI sempat menangis terdakwa juga ikut menangis ” kemudian terdakwa keluar dari kamar AJAT ke depan mes dan diikuti oleh korban ANISA FITRI kemudian cekcok lagi di depan Mes dan terdakwa bilang kepada korban ANISA FITRI “udalah pusing sama kamu gimana kamu saja” kemudian korban ANISA FITRI pergi masuk kekamar AJAT kemudian terdakwa mengikuti dari belakang setelah di kamar saksi

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



AJAT korban ANISA FITRI dengan posisi duduk diatas kasur terus korban ANISA FITRI bilang kepada terdakwa “terus gimana lagi kalau sudah begini” terus terdakwa bilang kepada korban” sekarang mah gimana kamu saja mau kayak gimana juga terserah kamu saja” kemudian korban memegang mulut terdakwa dengan menutup mulut terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat itu “timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena sakit hati kepada korban ANISA FITRI karena terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa diselingkuhi oleh korban.

- Bahwa kemudian pada saat korban duduk di atas kasur tanpa resbang kemudian terdakwa mendorong badan korban ANISA FITRI terdakwa ke belakang dari depan korban ANISA FITRI, kemudian dari samping korban ANISA FITRI, terdakwa langsung mencekik atau menekan leher korban ANISA FITRI dengan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah atas korban karena posisi korban ANISA FITRI telah tidur terlentang kemudian badan korban ANISA FITRI terdakwa tindih dari atas kemudian tangan terdakwa sempat lepas dari penekanan ke leher korban kemudian terdakwa lakukan lagi pencekikan atau penekanan ke leher korban dari atas tubuh korban dengan posisi menindih tubuh korban sekitar 3 menit dan kaki kanan menekan perut korban ANISA FITRI dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban dan tangan kanan mencekik ke leher korban ANISA FITRI kemudian tangan kanan terdakwa sempat dilepas oleh terdakwa sampai datang saksi SOMANTRI meleraai pertengkaran terdakwa dengan korban ANISA FITRI kemudian terdakwa keluar dari kamar Mes tersebut.
- Bahwa setelah tidak ada saksi SOMANTRI kemudian Terdakwa masuk lagi dan melakukan perbuatan seperti yang pertama dengan menekan leher dan dada korban ANISA FITRI sekitar 3 menit dan korban ANISA FITRI langsung tergeletak diatas kasur dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa terdakwa sengaja masuk ke kamar lagi dan ingin mencekik korban ANISA FITRI setelah tidak ada saksi SOMANTRI, perbuatan terdakwa telah terlihat jelas “dengan sengaja” menghilangkan nyawa ANISA FITRI, karena apabila menurut pernyataan terdakwa yang menyatakan tidak sengaja menindih korban ANISA FITRI, maka perbuatan yang pertama telah selesai dan ANISA FITRI sedang menangis terdakwa tidak akan masuk ke kamar lagi dan tidak akan melakukan perbuatan seperti yang pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “**dengan sengaja**” terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”.**

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah diuraikan diatas, mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni : **Pertama**, Terdakwa memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua**, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga**, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, Terdakwa sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. *Jur* Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa menurut M.H. Tirtaamidjaja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.

Menimbang, bahwa sedangkan Chidir Ali dalam bukunya Responsi halaman 74, menyebutkan Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya Pasal 340 KUHP, jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka Terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan cekikan dan penekanan pada tubuh, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep penekanan dan cekikan yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian para ahli diatas dengan demikian dalam melakukan suatu perbuatan, terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut dengan matang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara terdakwa ini dihubungkan dengan fakta persidangan antara lain keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah ada rasa sakit hati dan dendam kepada korban Anisa Fitri sering bertemu dan bersama-sama dengan saksi JENI, kurang lebih sekitar 6 kali bertemu dan setiap terdakwa tidak ada atau terdakwa sedang bekerja, korban Anisa Fitri dan saksi JENI sering bertemu di sekitar mes dan kadang di dalam kamar.
- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa pernah menanyakan tentang kedekatan antara korban dengan saksi JENI kepada korban Anisa Fitri dengan bertanya "kenapa duaan saja di kamar dengan JENI ? dan dijawab oleh korban cuman mengobrol doank" dan terdakwa tanya lagi korban dengan bilang " kok tiap hari mengobrol dikamar JENI dan dijawab oleh korban Anisa Fitri "bebas donk", dari jawaban korbaan tersebut terdakwa makin sakit hati terhadap korban.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 20.40 wib terdakwa dengan korban Anisa Fitri pergi beli minuman ke arah Tarogong jenis ciuw lagi dan balik lagi ke mes dan kemudian terdakwa, korban Anisa Fitri dan JENI minum ciuw tersebut di depan kamar saksi JENI setelah selesai minum terdakwa meminta air minum kepada korban akan tetapi korban Anisa Fitri tidak mau kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa bilang ke korban Anisa Fitri "kamu disuruh oleh suami tidak mau kalau disuruh oleh orang lain atau laki-laki lain kamu mau" dan terdakwa kurang bagaimana setiap gaji terdakwa kasih semuanya gaji terdakwa kamu disuruh oleh orang hanya dikasih obat pil saja mau" kemudian terdakwa emosi dan terdakwa sempat bilang ke JENI "kamu mau saya bunuh?" kemudian JENI masuk ke dalam kamar RIAN kemudian terdakwa ke kamar AJAT mau mengambil Hanphone kemudian keluar dari kamar dan korban masuk ke dalam kamar AJAT dan selanjutnya AJAT keluar dan pergi ke kamar RIAN dan terdakwa masuk kedalam kamar AJAT dimana korban Anisa Fitri sudah berada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa dan korban Anisa Fitri cekcok mulut dan terdakwa sempat bilang " kita pisah saja" dan korban Anisa Fitri sempat menangis terdakwa juga ikut menangis " kemudian terdakwa keluar dari kamar AJAT ke depan mes dan diikuti oleh korban Anisa Fitri kemudian cekcok lagi di depan Mes dan terdakwa bilang kepada korban Anisa Fitri "udalah pusing sama kamu gimana kamu saja" kemudian korban Anisa Fitri pergi masuk kekamar AJAT kemudian terdakwa mengikuti dari

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang setelah di kamar saksi AJAT korban Anisa Fitri dengan posisi duduk diatas kasur terus korban Anisa Fitri bilang kepada terdakwa “terus gimana lagi kalau sudah begini” terus terdakwa bilang kepada korban “sekarang mah gimana kamu saja mau kayak gimana juga terserah kamu saja” kemudian korban memegang mulut terdakwa dengan menutup mulut terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat itu “timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena sakit hati kepada korban Anisa Fitri karena terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa diselingkuhi oleh korban.

- Bahwa kemudian pada saat korban duduk di atas kasur tanpa resbang kemudian terdakwa mendorong badan korban Anisa Fitri terdakwa ke belakang dari depan korban Anisa Fitri, kemudian dari samping korban Anisa Fitri, terdakwa langsung mencekik atau menekan leher korban Anisa Fitri dengan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah atas korban karena posisi korban Anisa Fitri telah tidur terlentang kemudian badan korban Anisa Fitri terdakwa tindih dari atas kemudian tangan terdakwa sempat lepas dari penekanan ke leher korban kemudian terdakwa lakukan lagi pencekikan atau penekanan ke leher korban dari atas tubuh korban dengan posisi menindih tubuh korban sekitar 3 menit dan kaki kanan menekan perut korban Anisa Fitri dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban dan tangan kanan mencekik ke leher korban Anisa Fitri kemudian tangan kanan terdakwa sempat dilepas oleh terdakwa sampai datang saksi Sdr. Somantri meleraikan pertengkaran terdakwa dengan korban Anisa Fitri kemudian terdakwa keluar dari kamar Mes tersebut.
- Bahwa setelah tidak ada saksi Somantri kemudian Terdakwa masuk lagi dan melakukan perbuatan seperti yang pertama dengan menekan leher dan dada korban Anisa Fitri sekitar 3 menit dan korban Anisa Fitri langsung tergeletak diatas kasur dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa terdakwa sengaja masuk ke kamar lagi dan ingin mencekik korban Anisa Fitri setelah tidak ada saksi somantri, perbuatan terdakwa telah terlihat jelas “dengan sengaja” menghilangkan nyawa Anisa Fitri, karena apabila menurut pernyataan terdakwa yang menyatakan tidak sengaja menindih korban Anisa Fitri, maka perbuatan yang pertama telah selesai dan Anisa Fitri sedang menangis terdakwa tidak akan masuk ke kamar lagi dan tidak akan melakukan perbuatan seperti yang pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “**dengan direncanakan terlebih dahulu**” terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”.**

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Anisa Fitri meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/1538/RSU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter dari RSU dr. Slamet Garut pada kesimpulannya menerangkan :
- Pada mayat perempuan berumur kurang tujuh belas tahun ini ditemukan memar pada daerah telapak tangan akibat kekerasan tumpul dan pada saluran nafas mulai dari tenggorokan sampai cabang tenggorokan yang kecil didalam organ paru penuh berisi cairan isi lambung serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam.
- Pemeriksaan hispatologi forensik menunjukkan hasil adanya ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan (kongesti) pada organ paru, ginjal dan usus dan pada pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya etanol dalam kadar yang tidak mematikan (lethal dosis).
- Sebab mati orang ini akibat masuknya cairan isi lambung kedalam saluran pernafasan (aspirasi isi lambung) yang menyebabkan kegagalan fungsi pernafasan yang dapat dipicu adanya kekerasan tumpul pada daerah perut yang menimbulkan penekanan dan peningkatan tekanan rongga perut dan mendorong isi lambung keluar dan masuk kedalam saluran pernafasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **"menghilangkan nyawa orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru yang telah disita dari Abdul Rohim Bin Amuy, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Rohim Bin Amuy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan THRASHER MAGAZINE, 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan matang.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ANISA FITRI meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAN SAN bin SULAEMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna pink.
  - 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru.Dikembalikan kepada saksi Abdul Rohim Bin Amuy ;
  - 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan THRASHER MAGAZINE.
  - 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda Kaisar A.G., S.H., Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.

Firlana Trisnila, S.H.

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Grt



